



PUTUSAN
Nomor 15-K/PMT-I/AD/VI/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi I Medan yang bersidang di Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : M. Wiry Arthadiguna, S.H., M.Si.
Pangkat/NRP : Letnan Kolonel Inf/11020041300181.
Jabatan : Pamen Kodam I/BB.
Kesatuan : Kodam I/BB.
Tempat, tanggal lahir : Baturaja, 4 Januari 1981.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jln. Gaperta VII No. H 25 Kota Medan.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER TINGGI I MEDAN, tersebut di atas:

Membaca : Berkas Perkara dari Penyidik Pomdam I/Bukit Barisan Nomor BP-04/A-04/IX/2020 tanggal 1 September 2020 dalam perkara ini.

Memperhatikan: 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Panglima Kodam I/Bukit Barisan Nomor Kep/258-10/IV/2021 tanggal 19 April 2021.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi pada Oditurat Militer Tinggi I Medan Nomor Sdak/14/AD/K/V/2021 tanggal 27 Mei 2021.
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor TAPKIM/15-K/PMT-I/AD/VI/2021 tanggal 3 Juni 2021 tentang Penunjukkan Hakim.
4. Penetapan Panitera Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor TAPTERA/15-K/PMT-I/AD/VI/2021 tanggal 3 Juni 2021 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
5. Penetapan Hakim Ketua Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor TAPSID/21/K/PMT-I/AD/VI/2021 tanggal 14 Juni 2021 tentang Penetapan Hari Sidang.
6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Hal 1 dari hal 59 Putusan Nomor 15-K/PMT-I/AD/VI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi pada Oditurat Militer Tinggi I Medan Nomor Sdak/14/AD/K/V/2021 tanggal 27 Mei 2021 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan (*Requisitoir*) Oditur Militer Tinggi pada Oditurat Militer Tinggi I Medan tanggal 12 Juli 2021 yang menyatakan bahwa:

a. Terdakwa M. Wiryha Arthadiguna, S.H., M.Si., Letnan Kolonel Inf NRP 11020041300181, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

"Menantang untuk duel", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 101 Ayat (1) KUHPM.

b. Oleh karenanya mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi:

Pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.

c. Menetapkan barang bukti berupa barang:

1) 1 (satu) pucuk Senjata Api FN P1 Cal 9 mm Nomor Senjata 70.29557.

2) 1 (satu) buah Magazen.

3) 8 (delapan) butir Munisi 9 mm.

Dikembalikan kepada Satuan (Deninteldam I/BB)

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah).

2. Nota Pembelaan/*Pleidooi* yang diajukan secara tertulis oleh Penasihat Hukum Terdakwa terhadap Tuntutan Oditur Militer Tinggi dibacakan di depan Majelis Hakim pada persidangan hari Rabu tanggal 21 Juli 2021, yang pada pokoknya sebagai berikut:

a. Keberatan atas fakta hukum dalam Tuntutan Oditur Militer.

1) Menolak fakta hukum pada point 6 halaman 16 Tuntutan Oditur Militer yang menyatakan bahwa benar menurut informasi yang Saksi-1 terima dari Waaster Kasdam I/BB proposal tersebut dijalankan/diedarkan oleh Terdakwa tanpa ijin dan sepengetahuan dari Saksi-1 selaku Ketua Panitia maupun Kodam I/BB, kemudian setelah itu Saksi-1 mengkonfirmasi ke Asintel Kasdam I/BB dan dijawab oleh Asintel Kasdam I/BB bahwa Asintel Kasdam I/BB tidak ada memerintahkan

Hal. 2 dari 59 hal. Putusan Nomor 15-K/PMT-I/AD/VI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa untuk menjalankan/mengedarkan proposal penggalangan dana dalam rangka Festival Duta Batik dan Duta Suara, karena tidak dikuatkan dengan bukti pendukung lainnya dan fakta tersebut sangat bertentangan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan.

- 2) Menolak fakta hukum pada point 9 halaman 16 Tuntutan Oditur Militer yang menyatakan bahwa benar Terdakwa menelepon Saksi-1 untuk menanyakan maksudnya mengirim WA tersebut, lalu Saksi-1 mengatakan "Kok malah nanya saya, kamu pura-pura gak tahu lagi", kemudian Terdakwa menyampaikan tidak tahu apa maksudnya, Saksi-1 menjawab "kamu kan telepon ibu Martini kalau kamu tidak diundang dalam acara puncak", selanjutnya Terdakwa dengan suara keras menantang Saksi-1 dan membentak merasa tidak bersalah, Terdakwa juga membalas dengan nada keras karena merasa tidak dihargai, selanjutnya Saksi-1 menyampaikan kepada Terdakwa untuk datang ke rumah dinas Saksi-1 di Komplek Perumahan Asisten Kodam I/BB jalan Gatot Subroto Km. 7,5 Medan dengan maksud tidak memperpanjang masalah dan menyelesaikan di rumah Saksi-1, dengan alasan fakta hukum tersebut tidak terungkap di persidangan.
- 3) Menolak fakta hukum pada point 12 halaman 17 Tuntutan Oditur Militer yang menyatakan bahwa benar setelah menghubungi pihak Sdri. Martini Suarsa (EO) Saksi-1 marah kepada Terdakwa karena pihak Sdri. Martini Suarsa (EO) ingin membatalkan acara festival duta batik dan duta suara, sehingga Terdakwa marah-marah dan menantang Saksi-1 secara spontan dan ingin membuat perhitungan dengan Saksi-1, selanjutnya Terdakwa menuduh Saksi-1 benci terhadap Terdakwa dan menuduh Saksi-1 yang menyebarkan berita bahwa Terdakwa dan HOMS mencari keuntungan (memperkaya diri) dengan cara menyebarkan proposal yang dibuatnya untuk festival duta batik dan duta suara sehingga Terdakwa merasa malu di Kodam I/BB,

Hal. 3 dari 59 hal. Putusan Nomor 15-K/PMT-I/AD/VI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena bertentangan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan.

- 4) Menolak fakta hukum pada point 12 halaman 17 Tuntutan Oditur Militer yang menyatakan bahwa benar setelah itu Saksi-1 berusaha menenangkan Terdakwa dengan menyampaikan bahwa telah terjadi kesalahpahaman antara Saksi-1 dengan Terdakwa tentang masalah pembuatan dan penyebaran proposal yang ternyata pihak Sdri. Martini Suarsa (EO) yang membuat proposal tersebut dan untuk itu Saksi-1 rela meminta ma'af kepada Terdakwa namun Terdakwa memaksa Saksi-1 bersumpah atas nama anak dan istri, selanjutnya kemarahan Terdakwa semakin menjadi-jadi dan mengancam Saksi-1 dengan mengatakan "kalau saya bicara harus menatap saya, saya orang Palembang bang, saya tidak pernah dimarahi orang lain kecuali orang tua saya, apalagi dibilang bodat, kalau saya tidak dihargai lagi kita selesaikan secara laki-laki", selanjutnya Terdakwa berkata "saya yakinkan kamu tidak akan lulus Sesko TNI", karena bertentangan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan.
- 5) Menolak fakta hukum pada point 13 halaman 17 Tuntutan Oditur Militer yang menyatakan "dan perkataan tersebut didengar dan disaksikan oleh Saksi-3 yang walaupun di persidangan Saksi-3 mengingkari keterangan yang diberikannya pada saat dilakukan pemeriksaan oleh Penyidik Pomdam I/BB atas nama Letnan Satu Cpm Ridwan dan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap saksi verbalisan (Penyidik) yang memeriksa Saksi-3 di Pomdam I/BB menyatakan bahwa Saksi-3 diperiksa oleh penyidik dilakukan sesuai SOP penyidikan yang diberikan pertanyaan dan dijawab sendiri oleh Saksi-3 dan sesuai dengan pernyataan BAP Penyidik dilakukan penyumpahan, dibaca dan setelah dinyatakan bahwa keterangan yang dibacanya adalah keterangannya di paraf dan ditandatangani oleh Saksi-3.
- 6) Menolak fakta hukum pada point 14 halaman 17 Tuntutan Oditur Militer yang menyatakan bahwa
Hal. 4 dari 59 hal. Putusan Nomor 15-K/PMT-I/AD/VI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Saksi-1 memukul meja yang ada di ruang tamu rumahnya sampai pecah karena merasa diinjak-injak harga dirinya di depan istri dan anaknya oleh Terdakwa serta mengatakan kamu kurang ajar, tidak punya etika saya akan laporkan ke Pomdam I/BB sekarang juga, selanjutnya Terdakwa bersujud dan memegang kedua kaki Saksi-1, kemudian Saksi-1 mema'afkan kesalahan Terdakwa dan meminta ma'af agar tidak mengulangi kesalahan tersebut serta meminta ma'af kepada Saksi-2 yang mendengar kata-kata Terdakwa, karena bertentangan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan.

- 7) Menolak fakta hukum pada point 15 halaman 17 Tuntutan Oditur Militer yang menyatakan bahwa benar Saksi-1 selaku atasan Terdakwa merasa harga dirinya dijatuhkan di depan anggota dan tidak sepatasnya Terdakwa melakukan hal tersebut terhadap Saksi-1 yang merupakan atasannya, karena fakta tersebut bertentangan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan.
- 8) Menolak fakta hukum pada point 16 halaman 17 Tuntutan Oditur Militer yang pada intinya sama dengan point 13 halaman 17 dengan alasan karena fakta tersebut bertentangan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan.
- 9) Menolak fakta hukum pada point 17 halaman 17 Tuntutan Oditur Militer yang pada intinya menerangkan keterangan Saksi-5 di persidangan yang dilakukan secara virtual menerangkan bahwa diperintahkan untuk melakukan penyelidikan berdasarkan Surat Perintah Kasad Nomor Sprin/2278/VII/2020 tanggal 28 Juli 2020 terhadap laporan dugaan adanya tindak pidana militer insubordinasi yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi-1. Pada saat Saksi-5 memeriksa Saksi-1 dengan cara menghubungi pertelepon kemudian direkam menggunakan Handphone.
- 10) Menolak fakta hukum pada point 18 halaman 18 Tuntutan Oditur Militer yang menyatakan bahwa benar terdapat perbedaan keterangan para saksi saat

Hal. 5 dari 59 hal. Putusan Nomor 15-K/PMT-I/AD/VI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan di persidangan dengan pemeriksaan oleh Penyidik Pomdam I/BB sebagaimana tercantum dalam BAP di Pomdam I/BB, namun Oditur mengambil keterangan para saksi khususnya Saksi-1 dan Saksi-3 saat pemeriksaan oleh Penyidik Pomdam I/BB sebagaimana tercantum dalam BAP di Pomdam I/BB dengan alasan jangka waktu kejadian dengan pemeriksaan oleh Penyidik Pomdam I/BB lebih pendek, sehingga daya ingat saksi lebih akurat dibandingkan dengan pemeriksaan di persidangan.

- b. Keberatan atas barang bukti yang diajukan di depan persidangan.
 - 1) Bahwa barang bukti tersebut tidak berkaitan dengan dugaan tindak pidana insubordinasi yang dilakukan oleh Terdakwa.
 - 2) Bahwa barang bukti tersebut bertentangan dengan keterangan para saksi dan Terdakwa.
- c. Keberatan dalam pembuktian unsur-unsur delik.
 - 1) Bahwa Oditur Militer terlalu dini untuk menyatakan unsur ke-1 "Militer" telah terpenuhi tanpa membuktikan terlebih dahulu unsur-unsur delik yang lainnya.
 - 2) Bahwa unsur ke-2 "Yang sehubungan dengan suatu urusan kedinasan" tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, karena Terdakwa tidak terlibat secara langsung dalam kegiatan tersebut.
 - 3) Bahwa unsur ke-3 "Menantang seorang atasan untuk berkelahi satu lawan satu" tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, sehingga cukup alasan Majelis Hakim menolak Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/14/AD/K/V/2021 tanggal 27 Mei 2021.

Bahwa sebagai pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara Terdakwa, mohon dipertimbangkan hal-hal yang berkaitan dengan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa berterus terang, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.
- b. Bahwa Terdakwa pernah melaksanakan tugas operasi yaitu:
 - 1) Tahun 2003 Operasi Pemulihan Keamanan Aceh.

Hal. 6 dari 59 hal. Putusan Nomor 15-K/PMT-I/AD/VI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Tahun 2012 Operasi Perbatasan RI-PNG.
- 3) Tahun 2013 Operasi Pam Daerah Rawan di Papua.
- 4) Tahun 2012-2015 Pam Satgas Amole PT. Freeport Indonesia di Timika Papua.
- 5) Pam VVIP di Medan.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, mohon kepada Majelis Hakim untuk memutus perkara Terdakwa sebagai berikut:

- a. Menerima Nota Pembelaan (*Pleidooi*) Tim Penasihat Hukum Terdakwa secara keseluruhan.
 - b. Menyatakan Dakwaan dan Tuntutan Oditur Militer Tinggi I Medan Nomor Sdak/14/AD/K/V/2021 tanggal 27 Mei 2021 batal demi hukum.
 - c. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Oditur Militer Tinggi I Medan Nomor Sdak/14/AD/K/V/2021 tanggal 27 Mei 2021.
 - d. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan dan tuntutan Oditur Militer (*Vrijspraak*) sesuai Pasal 191 ayat (1) KUHAP atau setidaknya tidaknya melepaskan Terdakwa dari semua tuntutan hukum (*onstslag van alle rechtsvervolging*) sesuai Pasal 191 ayat (2) KUHAP.
 - e. Memulihkan hak-hak Terdakwa serta harkat dan martabatnya; dan
 - f. Membebaskan biaya perkara ini kepada negara.
- Apabila Majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).
4. Tanggapan (*Repliek*) yang diajukan secara tertulis oleh Oditur Militer Tinggi terhadap Nota Pembelaan/*Pleidooi* Penasihat Hukum Terdakwa dibacakan di depan Majelis Hakim pada persidangan hari Kamis tanggal 22 Juli 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - a. Bahwa keberatan Penasihat Hukum Terdakwa yang menolak fakta hukum dalam Tuntutan Oditur Militer karena tidak sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan, Oditur Militer tetap pada fakta hukum di persidangan sesuai dengan keterangan saksi baik yang terungkap di persidangan maupun keterangan saksi dalam BAP, sehingga pendapat Penasihat Hukum Terdakwa yang

Hal. 7 dari 59 hal. Putusan Nomor 15-K/PMT-I/AD/VI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan keberatan atas fakta hukum di dalam tuntutan Oditur Militer Tinggi tidak cukup bukti, harus ditolak.

- b. Bahwa keberatan Penasihat Hukum Terdakwa atas barang bukti yang diajukan di depan persidangan berupa 1 (satu) pucuk Senjata Api FN P1 Cal 9 Nomor Senjata 70.29557, 1 (satu) buah Magazen dan 8 (delapan) butir Munisi 9 mm adalah tidak masuk akal karena barang bukti tersebut ada kaitannya dengan perkara yang dilakukan Terdakwa, barang bukti tersebut adalah inventaris Deninteldam I/BB yang dibawa oleh Saksi-3 (Sersan Satu Aris Tadori) saat klarifikasi masalah senjata oleh Terdakwa kepada Saksi-1, dengan demikian keberatan Penasihat Hukum Terdakwa atas barang bukti harus ditolak.
- c. Bahwa keberatan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap pembuktian unsur-unsur delik yang didakwakan kepada Terdakwa baik Unsur kesatu "Militer", Unsur kedua "Yang sehubungan dengan suatu urusan kedinasan" dan Unsur ketiga "Menantang seorang atasan untuk berkelahi satu lawan satu" harus ditolak, karena unsur-unsur delik sebagaimana diuraikan dalam tuntutan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut di atas, Oditur Militer berkesimpulan bahwa Nota Pembelaan/*Pleidooi* yang dibacakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tidak menunjukkan adanya kekeliruan pembuktian dalam penerapan hukum, bahkan semakin yakin akan tuntutan yang telah dibacakan dalam persidangan yang lalu.

Bahwa dengan demikian, Oditur Militer berpendapat bahwa fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan alat-alat bukti yang disampaikan dalam tuntutan tidak terbantahkan oleh *Pleidooi* Penasihat Hukum Terdakwa, sehingga tetap pada tuntutan semula.

5. Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa (*Dupliek*) terhadap Tanggapan/*Repliek* Oditur Militer yang disampaikan secara lisan di depan Majelis Hakim pada persidangan hari Kamis tanggal 22 Juli 2021, yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - a. Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa tetap pada Nota Pembelaan/*Pleidooi* yang sudah disampaikan sebelumnya.
 - b. Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa menolak seluruh

Hal. 8 dari 59 hal. Putusan Nomor 15-K/PMT-I/AD/VI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Replik dari Oditur Militer karena tidak sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan.

6. Permohonan Terdakwa kepada Majelis Hakim yang disampaikan secara lisan di depan persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.
- b. Bahwa Terdakwa berjanji untuk menjadi prajurit TNI yang lebih baik lagi dan loyal kepada atasan/senior.
- c. Bahwa Terdakwa sudah menjalin hubungan dan komunikasi yang baik dengan Saksi-1 (Kolonel Inf Parluhutan Marpaung, S.IP) sebagaimana layaknya hubungan antara seorang junior dengan senior.
- d. Bahwa Terdakwa memohon hukuman yang ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi pada Oditurat Militer Tinggi I Medan Nomor Sdak/14/AD/K/V/2021 tanggal 27 Mei 2021, Terdakwa didakwa sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal dua bulan Maret tahun 2019 setidak-tidaknya dalam suatu waktu tahun 2019 di Komplek Perumahan Asisten Kodam I/BB Jalan Gatot Subroto Km 7,5 Medan, setidak-tidaknya ditempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer Tinggi I Medan telah melakukan tindak pidana : "Militer yang sehubungan dengan suatu urusan kedinasan, menantang seorang atasan untuk berkelahi satu lawan satu", dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Akmil di Magelang Jawa Tengah selanjutnya dilantik pada tahun 2002 dengan pangkat Letda Inf kemudian dilanjutkan Sussarcab Inf tahun 2003 di Pusdikif Bandung Jawa Barat setelah lulus ditempatkan sebagai Danramil 0107-10/Aceh Selatan, setelah mengalami beberapa kali kenaikan pangkat dan mutasi jabatan hingga kejadian yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat Dandeninteldam I/BB (sekarang Pamen Kodam I/BB) dengan pangkat Letkol Inf NRP 11020041300181.

Hal. 9 dari 59 hal. Putusan Nomor 15-K/PMT-I/AD/VI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada bulan Desember 2018 direncanakan kegiatan Batik Nasional kerjasama antara Sdri. Martini Suarsa (EO acara Festival Duta Batik dan Duta Suara) sebagai mitra dengan Kodam I/BB melaksanakan MoU untuk menggelar acara Festival Duta Batik dan Duta Suara di Uniland Medan yang akan diselenggarakan pada bulan Maret 2019, dalam audiensi pihak mitra Sdri. Martini Suarsa memaparkan kesiapan dan kesanggupannya dalam penyelenggaraan acara tersebut dengan menyiapkan segala sesuatunya, sedangkan Kodam I/BB membantu menyiapkan perlengkapan yang dimiliki beserta personilnya.
3. Bahwa pada tanggal 23 Februari 2019, Saksi-1 (Aster Kasdam I/BB a.n. Kolonel Inf Parluhutan Marpaung, S.I.P) selaku Ketua Panitia melakukan pengecekan dan memimpin rapat panitia guna mempersiapkan acara pembukaan pemilihan Duta Batik dan Duta Suara, selanjutnya ketika rapat sedang berlangsung Terdakwa datang terlambat dan langsung masuk ruangan tanpa menghormat dan minta ijin masuk ruangan kepada Saksi-1, padahal Terdakwa tidak termasuk di dalam kepanitiaan berdasarkan Sprin Pangdam I/BB Nomor Sprin/385/II/2019 tanggal 21 Februari 2019.
4. Bahwa pada tanggal 25 Februari 2019, Saksi-1 mendapat laporan dari Letkol Kav Ferry Lahe (pada saat itu Pabandya Komsos Sterdam I/BB) terkait beredar proposal untuk menggalang dana dalam rangka menyelenggarakan kegiatan Festival Duta Batik dan Duta Suara di Uniland Medan yang akan diselenggarakan pada bulan Maret 2019 dengan nilai proposal Rp 1.585.000.000,- (satu milyar lima ratus delapan puluh lima juta rupiah) yang dibuat oleh Sdri. Martini Suarsa (EO) dan diedarkan oleh Terdakwa tanpa izin dari Saksi-1 selaku Ketua Panitia, kemudian Saksi-1 menghubungi Terdakwa untuk mengecek kebenaran tersebut dan Terdakwa telah mengumpulkan dana sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan dana tersebut telah diserahkan Terdakwa kepada Sdri. Martini Suarsa, selanjutnya Saksi-1 mengatakan “ Agar proposal tersebut ditarik dan jangan dilanjutkan karena tidak ada komitmen sejak awal dengan pihak HOMS (*House Of Martini Suarsa*) terkait masalah dana dan jangan sampai menimbulkan persoalan dikemudian hari.

Hal. 10 dari 59 hal. Putusan Nomor 15-K/PMT-I/AD/VI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pada tanggal 2 Maret 2019, Saksi-1 mendapatkan WA dari Sdri. Martini Suarsa yang isinya “Selamat pagi Pak, Pak Saya barusan ditelpon Pak Wiryatanya beliau tidak ada undangan dari Kodam apakah benar Pak? Mohon konfirmasinya apakah benar”. Kemudian Saksi-1 menjawab “Pagi Ibu... Maaf ya nanti Saya cek staf kenapa Pak Wiryatanya tidak diundang, akan segera dibuatkan Ibu... maaf.” Kemudian Saksi-1 memforward WA Sdri. Martini ke Waaster dan Saksi-1 mengirim WA ke Terdakwa yang isinya “Komandan dimohon hadir nanti malam dalam acara ACFW ya Terima kasih. Undangan resmi menyusul”, selanjutnya Terdakwa menelepon Saksi-1 untuk menanyakan maksudnya mengirim WA tersebut lalu Saksi-1 mengatakan “Kok malah nanya Saya, Kamu pura-pura gak tahu lagi”, kemudian Terdakwa menyampaikan tidak tahu apa maksudnya, Saksi-1 menjawab “Kamukan telpon Ibu Martini kalo Kamu tidak diundang dalam acara puncak”, selanjutnya Terdakwa dengan suara keras menantang Saksi-1 dan membentak merasa tidak bersalah, Terdakwa juga membalas dengan nada keras karena merasa tidak dihargai, selanjutnya Saksi-1 menyampaikan kepada Terdakwa untuk datang ke rumah dinas Saksi-1 dengan maksud tidak memperpanjang masalah dan menyelesaikannya di rumah Saksi-1.
6. Bahwa selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi-6 (Kapten Inf Hendri Defendi) dan berkata “Danpok ikut Saya menghadap Aster” kemudian Terdakwa dan Saksi-6 berangkat ke rumah dinas Aster di Komplek Perumahan Asisten Kodam I/BB Jalan Gatot Subroto Km 7,5 Medan.
7. Bahwa pada tanggal 2 Maret 2019 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa dan Saksi-6 tiba di rumah Dinas Saksi-1, kemudian Saksi-1 mempersilahkan Terdakwa dan Saksi-6 masuk ke rumah dan duduk di ruang tamu namun Terdakwa marah-marah, menantang Saksi-1 secara spontan dan ingin membuat perhitungan dengan Saksi-1, selanjutnya Terdakwa menuduh Saksi-1 benci Terhadap Terdakwa dan menuduh Saksi-1 telah menyebarkan berita bahwa Terdakwa dan HMOS mencari keuntungan dengan cara menyebarkan proposal yang dibuatnya untuk Festival Duta Batik dan Duta Suara sehingga Terdakwa merasa malu.

Hal. 11 dari 59 hal. Putusan Nomor 15-K/PMT-I/AD/VI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Saksi-1 berusaha menenangkan Terdakwa dengan menyampaikan bahwa Terdakwa salah pengertian dan untuk itu Saksi-1 rela meminta maaf kepada Terdakwa namun Terdakwa memaksa Saksi-1 bersumpah atas nama anak dan istri, selanjutnya kemarahan Terdakwa semakin menjadi-jadi dan mengancam Saksi-1 dengan mengatakan “Kalau Saya bicara harus menatap Saya, Saya orang Palembang bang, Saya tidak pernah dimarahi orang lain kecuali orang tua Saya, apalagi dibilang bodat, kalau sudah tidak dihargai lagi kita selesaikan secara laki-laki” selanjutnya Terdakwa berkata “Saya yakinkan Kamu tidak akan lulus Sesko TNI”.
9. Bahwa selanjutnya Saksi-1 memukul meja karena merasa dinjak-injak harga dirinya di depan istri dan anaknya. dan mengatakan “Kamu kurang ajar, tidak punya etika Saya akan laporkan ke Pomdam I/BB sekarang juga”. Selanjutnya karena mendengar ucapan Saksi-1, Terdakwa bersujud dan memegang kedua kaki Saksi-1 dan mengatakan “Mohon maaf Asisten jangan dilaporkan ke Pomdam I/BB, Saya kan adiknyanya Asisten”. Kemudian Saksi-1 mengatakan “Saya maafkan kesalahan Kamu dan meminta agar tidak mengulangi kesalahan tersebut serta Kamu minta maaf kepada Istri Saya-1 (Saksi-2 a.n. dr. Mella Verawaty Panjaitan) yang mendengar kata-kata yang Kamu ucapkan”, selanjutnya Terdakwa mendatangi dan memegang tangan Saksi-2 sambil berkata “Mbak, Saya minta maaf” kemudian dijawab Saksi-2 “Saya maafkan”, kemudian Terdakwa diperintahkan kembali beserta 4 (empat) anggota lainnya oleh Saksi-1.
10. Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi-1 disaksikan dan didengar oleh Kapten Hendri Defendi (Saksi-6), Kopda Doni Rosada (Saksi-8), Serma Aris Tadori (Saksi-3) dan Serma Heru Sukma (Saksi-4) yang diberi perintah oleh Terdakwa untuk datang ke rumah Saksi-1.
11. Bahwa Saksi-1 selaku Atasan Terdakwa merasa harga dirinya dijatuhkan di depan anggota dan tidak sepatutnya Terdakwa melakukan hal tersebut terhadap Saksi-1 yang merupakan atasannya.
12. Bahwa perbuatan Terdakwa menantang dan membentak yang dilakukan dengan merasa tidak bersalah dan perbuatan Terdakwa yang marah-marah secara spontan dan ingin

Hal. 12 dari 59 hal. Putusan Nomor 15-K/PMT-I/AD/VI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat perhitungan dengan Saksi-1 serta perkataan Terdakwa "Kita selesaikan secara laki-laki" adalah perbuatan yang menantang seakan-akan Terdakwa menantang Saksi-1 untuk berkelahi satu lawan satu. Perbuatan tersebut sangat tidak sesuai dengan etika keprajuritan dan kemiliteran serta bertindak tidak sebagaimana mestinya seorang bawahan menghadap atasan dan dilakukan Terdakwa sehubungan dengan urusan kedinasan.

atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut dibawah ini, yaitu pada tanggal dua bulan Maret tahun 2019 setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu tahun 2019 di Komplek Perumahan Asisten Kodam I/BB Jalan Gatot Subroto Km 7,5 Medan, setidaknya-tidaknya ditempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer Tinggi I Medan telah melakukan tindak pidana : "Militer yang sengaja dengan tindakan nyata mengancam dengan kekerasan terhadap atasan", dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Akmil di Magelang Jawa Tengah selanjutnya dilantik pada tahun 2002 dengan pangkat Letda Inf kemudian dilanjutkan Sussarcab Inf tahun 2003 di Pusdikif Bandung Jawa Barat setelah lulus ditempatkan sebagai Danramil 0107-10/Aceh Selatan, setelah mengalami beberapa kali kenaikan pangkat dan mutasi jabatan hingga kejadian yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat Dandeninteldam I/BB (sekarang Pamen Kodam I/BB) dengan pangkat Letkol Inf NRP 11020041300181.
2. Bahwa pada bulan Desember 2018 direncanakan kegiatan Batik Nasional kerjasama antara Sdri. Martini Suarsa (EO acara Festival Duta Batik dan Duta Suara) sebagai mitra dengan Kodam I/BB melaksanakan MoU untuk menggelar acara Festival Duta Batik dan Duta Suara di Uniland Medan yang akan diselenggarakan pada bulan Maret 2019, dalam audiensi pihak mitra Sdri. Martini Suarsa memaparkan kesiapan dan kesanggupannya dalam penyelenggaraan acara tersebut dengan menyiapkan segala sesuatunya, sedangkan Kodam I/BB membantu menyiapkan perlengkapan yang dimiliki beserta personilnya.

Hal. 13 dari 59 hal. Putusan Nomor 15-K/PMT-I/AD/VI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada tanggal 23 Februari 2019, Saksi-1 (Aster Kasdam I/BB a.n. Kolonel Inf Parluhutan Marpaung, S.I.P) selaku Ketua Panitia melakukan pengecekan dan memimpin rapat panitia guna mempersiapkan acara pembukaan pemilihan Duta Batik dan Duta Suara, selanjutnya ketika rapat sedang berlangsung Terdakwa datang terlambat dan langsung masuk ruangan tanpa menghormat dan minta ijin masuk ruangan kepada Saksi-1, padahal Terdakwa tidak termasuk di dalam kepanitiaan berdasarkan Sprin Pangdam I/BB Nomor Sprin / 385 / II / 2019 tanggal 21 Februari 2019.
4. Bahwa pada tanggal 25 Februari 2019, Saksi-1 mendapat laporan dari Letkol Kav Ferry Lahe (pada saat itu Pabandya Komsos Sterdam I/BB) terkait beredar proposal untuk menggalang dana dalam rangka menyelenggarakan kegiatan Festival Duta Batik dan Duta Suara di Uniland Medan yang akan diselenggarakan pada bulan Maret 2019 dengan nilai proposal Rp 1.585.000.000,- (satu milyar lima ratus delapan puluh lima juta rupiah) yang dibuat oleh Sdri. Martini Suarsa (EO) dan diedarkan oleh Terdakwa tanpa izin dari Saksi-1 selaku Ketua Panitia, kemudian Saksi-1 menghubungi Terdakwa untuk mengecek kebenaran tersebut dan Terdakwa telah mengumpulkan dana sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan dana tersebut telah diserahkan Terdakwa kepada Sdri. Martini Suarsa, selanjutnya Saksi-1 mengatakan “ Agar proposal tersebut ditarik dan jangan dilanjutkan karena tidak ada komitmen sejak awal dengan pihak HOMS (*House Of Martini Suarsa*) terkait masalah dana dan jangan sampai menimbulkan persoalan dikemudian hari.
5. Bahwa pada tanggal 2 Maret 2019, Saksi-1 mendapatkan WA dari Sdri. Martini Suarsa yang isinya “Selamat pagi Pak, Pak Saya barusan ditelpon Pak Wirya katanya beliau tidak ada undangan dari Kodam apakah benar Pak? Mohon konfirmasinya apakah benar”. Kemudian Saksi-1 menjawab “Pagi Ibu... Maaf ya nanti Saya cek staf kenapa Pak Wirya tidak diundang, akan segera dibuatkan Ibu... maaf.” Kemudian Saksi-1 memforward WA Sdri. Martini ke Waaster dan Saksi-1 mengirim WA ke Terdakwa yang isinya “ Komandan dimohon hadir nanti malam dalam acara ACFW ya Terima kasih. Undangan resmi menyusul”, selanjutnya Terdakwa menelepon

Hal. 14 dari 59 hal. Putusan Nomor 15-K/PMT-I/AD/VI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-1 untuk menanyakan maksudnya mengirim WA tersebut lalu Saksi-1 mengatakan "Kok malah nanya Saya, Kamu pura-pura gak tahu lagi", kemudian Terdakwa menyampaikan tidak tahu apa maksudnya, Saksi-1 menjawab "Kamukan telpon Ibu Martini kalo Kamu tidak diundang dalam acara puncak", selanjutnya Terdakwa dengan suara keras menantang Saksi-1 dan membentak merasa tidak bersalah, Terdakwa juga membalas dengan nada keras karena merasa tidak dihargai, selanjutnya Saksi-1 menyampaikan kepada Terdakwa untuk datang ke rumah dinas Saksi-1 dengan maksud tidak memperpanjang masalah dan menyelesaikannya di rumah Saksi-1.

6. Bahwa selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi-6 (Kapten Inf Hendri Defendi) dan berkata "Danpok ikut Saya menghadap Aster" kemudian Terdakwa dan Saksi-6 berangkat ke rumah dinas Aster di Komplek Perumahan Asisten Kodam I/BB Jalan Gatot Subroto Km 7,5 Medan.
7. Bahwa pada tanggal 2 Maret 2019 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa dan Saksi-6 tiba di rumah Dinas Saksi-1, kemudian Saksi-1 mempersilahkan Terdakwa dan Saksi-6 masuk ke rumah dan duduk di ruang tamu namun Terdakwa marah-marah, menantang Saksi-1 secara spontan dan ingin membuat perhitungan dengan Saksi-1, selanjutnya Terdakwa menuduh Saksi-1 benci Terhadap Terdakwa dan menuduh Saksi-1 telah menyebarkan berita bahwa Terdakwa dan HMOS mencari keuntungan dengan cara menyebarkan proposal yang dibuatnya untuk Festival Duta Batik dan Duta Suara sehingga Terdakwa merasa malu.
8. Bahwa Saksi-1 berusaha menenangkan Terdakwa dengan menyampaikan bahwa Terdakwa salah pengertian dan untuk itu Saksi-1 rela meminta maaf kepada Terdakwa namun Terdakwa memaksa Saksi-1 bersumpah atas nama anak dan istri, selanjutnya kemarahan Terdakwa semakin menjadi-jadi dan mengancam Saksi-1 dengan mengatakan "Kalau Saya bicara harus menatap Saya, Saya orang Palembang bang, Saya tidak pernah dimarahi orang lain kecuali orang tua Saya, apalagi dibilang bodat, kalau sudah tidak dihargai lagi kita selesaikan secara laki-laki" selanjutnya Terdakwa berkata "Saya yakinkan Kamu tidak akan lulus Sesko TNI".

Hal. 15 dari 59 hal. Putusan Nomor 15-K/PMT-I/AD/VI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa selanjutnya Saksi-1 memukul meja karena merasa dinjak-injak harga dirinya di depan istri dan anaknya dan mengatakan "Kamu kurang ajar, tidak punya etika Saya akan laporkan ke Pomdam I/BB sekarang juga". Selanjutnya karena mendengar ucapan Saksi-1, Terdakwa bersujud dan memegang kedua kaki Saksi-1 dan mengatakan "Mohon maaf Asisten jangan dilaporkan ke Pomdam I/BB, Saya kan adiknyas Asisten". Kemudian Saksi-1 mengatakan "Saya maafkan kesalahan Kamu dan meminta agar tidak mengulangi kesalahan tersebut serta Kamu minta maaf kepada Istri Saya-1 (Saksi-2 a.n. dr. Mella Verawaty Panjaitan) yang mendengar kata-kata yang Kamu ucapkan", selanjutnya Terdakwa mendatangi dan memegang tangan Saksi-2 sambil berkata "Mbak, Saya minta maaf" kemudian dijawab Saksi-2 "Saya maafkan", kemudian Terdakwa diperintahkan kembali beserta 4 (empat) anggota lainnya oleh Saksi-1.
10. Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi-1 disaksikan dan didengar oleh Kapten Hendri Defendi (Saksi-6), Kopda Doni Rosada (Saksi-8), Serma Aris Tadori (Saksi-3) dan Serma Heru Sukma (Saksi-4) yang diberi perintah oleh Terdakwa untuk datang ke rumah Saksi-1.
11. Bahwa Saksi-1 selaku Atasan Terdakwa merasa harga dirinya dijatuhkan di depan anggota dan tidak sepatutnya Terdakwa melakukan hal tersebut terhadap Saksi-1 yang merupakan atasannya.
12. Bahwa perbuatan Terdakwa menantang dan membentak yang dilakukan dengan merasa tidak bersalah dan perbuatan Terdakwa yang marah-maraha secara spontan dan ingin membuat perhitungan dan mengatakan kepada Saksi-1 "Kalau Saya bicara harus menatap Saya, Saya orang Palembang bang, Saya tidak pernah dimarahi orang lain kecuali orang tua Saya, apalagi dibilang bodat, kalau sudah tidak dihargai lagi kita selesaikan secara laki-laki" dan kemudian berkata "Saya yakinkan Kamu tidak akan lulus Sesko TNI", adalah merupakan perbuatan dengan tindakan nyata mengancam dengan kekerasan terhadap Saksi-1 yang merupakan atasan Terdakwa. Perbuatan tersebut sangat tidak sesuai dengan etika keprajuritan dan kemiliteran serta bertindak tidak sebagaimana

Hal. 16 dari 59 hal. Putusan Nomor 15-K/PMT-I/AD/VI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mestinya sikap seorang bawahan menghadap atasan dan dilakukan Terdakwa sehubungan dengan urusan kedinasan.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai:

Pertama : Pasal 101 Ayat (1) KUHPM.

Atau

Kedua : Pasal 105 Ayat (1) KUHPM.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut di atas, Terdakwa menerangkan benar-benar mengerti isi dakwaan dan tidak mengajukan eksepsi atau bantahan atas surat dakwaan Oditur Militer Tinggi sehingga persidangan dilanjutkan.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum dari Hukum Kodam I/Bukit Barisan atas nama Mayor Chk Hendra Mulyadi, S.H., M.H., NRP 11010006260373 dan 3 (tiga) orang Perwira Hukum lainnya berdasarkan Surat Perintah Kepala Kumdam I/Bukit Barisan Nomor Sprin/190/VI/2021 tanggal 28 Juni 2021 dan Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa tanggal 23 Juni 2021.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-1:

Nama lengkap : Parluhutan Marpaung, S.IP.

Pangkat/NRP : Kolonel Inf/11950040620372.

Jabatan : Patun Seskoad.

Kesatuan : Seskoad.

Tempat, tanggal lahir : Medan, 11 Maret 1972.

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kewarganegaraan : Indonesia.

Agama : Kristen Katolik.

Tempat tinggal : Jln. Beringin I Gaperta, Kota Medan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal Terdakwa bulan Agustus 2018 di Kodam I/BB dalam hubungan antara atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi sebagai Aster Kasdam I/BB ditugaskan oleh Pangdam I/BB untuk membantu dan selalu koordinasi dalam kegiatan Festival Duta Batik dan Duta Suara yang dilaksanakan atas kerjasama antara Kodam I/BB dengan House Of Martini Suarsa (HOMS) pimpinan Ibu Martini Suarsa, kemudian Saksi

Hal. 17 dari 59 hal. Putusan Nomor 15-K/PMT-I/AD/VI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai ketua panitia menyusun dan membuat organisasi kepanitiaan kegiatan tersebut.

3. Bahwa Saksi pada tanggal 25 Februari 2019 ditelepon oleh Waaster Kasdam I/BB yang melaporkan HOMS membuat proposal tertanggal 28 Januari 2019 untuk mencari dana biaya penyelenggaraan kegiatan Festival Duta Batik dan Duta Suara yang diajukan sejumlah Rp1.585.000.000,00 (satu miliar lima ratus delapan puluh lima juta rupiah) dengan mencantumkan HOMS bekerjasama dengan Kodam I/BB dan diakhir proposal tertulis "Kami House of Martini Suarsa (HOMS) dan bapak Pangdam I/Bukit Barisan menyampaikan banyak terimakasih.
4. Bahwa semua proposal tersebut dikeluarkan oleh Terdakwa tanpa diketahui oleh pimpinan, Saksi selaku ketua panitia maupun Asintel Kasdam I/BB yang artinya proposal tersebut dibuat dan diedarkan atas dasar kesepakatan Terdakwa dengan pihak HOMS, kemudian menyikapi laporan Waaster Kasdam I/BB tersebut Saksi yang sedang mengikuti seleksi Sesko TNI tahun 2019 di Jakarta menghubungi Asintel Kasdam I/BB untuk melaporkan perihal proposal tersebut dan ternyata tidak mengetahuinya, sehingga Asintel melakukan langkah-langkah untuk menyikapi perihal proposal tersebut.
5. Bahwa Saksi dari Jakarta kemudian menghubungi Terdakwa menanyakan perihal kebenaran proposal yang diedarkan tersebut dan Terdakwa mengakuinya serta sudah terkumpul dana lebih kurang sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) yang sudah diserahkan kepada ibu Martini Suarsa selaku pimpinan HOMS padahal saat pemaparan tentang profil HOMS seluruh biaya ditanggung oleh HOMS, selanjutnya Saksi memerintahkan Terdakwa agar proposal tersebut ditarik dan jangan dilanjutkan karena dari awal tidak ada komitmen dengan pihak HOMS terkait masalah dana, setelah itu Terdakwa tidak pernah berkomunikasi lagi dengan Saksi dan tidak melaporkan perkembangan mengenai penarikan proposal.
6. Bahwa Saksi pada tanggal 23 Februari 2019 kembali ke Medan untuk mengecek dan memimpin rapat panitia guna mempersiapkan acara pembukaan pemilihan duta batik dan duta suara pada tanggal 24 Februari 2019, kemudian Saksi sekira pukul 14.00 WIB memimpin rapat di salah satu ruangan

Hal. 18 dari 59 hal. Putusan Nomor 15-K/PMT-I/AD/VI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Exelco Uniplaza Medan yang dihadiri oleh seluruh panitia termasuk dari pihak HOMS dan saat itu Terdakwa datang tetapi terlambat langsung masuk ruangan rapat tanpa menghormat dan tanpa minta ijin padahal Terdakwa tidak termasuk dalam kepanitiaan sesuai Surat Perintah Pangdam I/BB Nomor Sprin/385/II/2019 tanggal 21 Februari 2019 karena untuk pengamanan sudah dijabat oleh Pabandya Pam.

7. Bahwa Saksi setelah selesai acara pembukaan acara pemilihan duta batik dan duta suara tanggal 24 Februari 2019 kembali ke Jakarta mengikuti lanjutan seleksi SESKO TNI, kemudian tanggal 2 Maret 2019 sekira pukul 09.58 WIB menerima pesan melalui *WhatsApp* dari ibu Martini Suarsa yang intinya mau konfirmasi apakah benar Terdakwa tidak ada undangan dari Kodam, karena ditelepon oleh Terdakwa yang menyampaikan kalau dirinya tidak diundang Kodam, selanjutnya Terdakwa membalas pesan *WhatsApp* tersebut yang intinya Saksi akan mengecek ke staf dan akan segera dibuatkan undangan.
8. Bahwa Saksi kemudian meneruskan/*forward* pesan *WhatsApp* dari ibu Martini Suarsa kepada Waaster Kasdam I/BB dan Saksi mengirim pesan melalui *WhatsApp* kepada Terdakwa yang isinya "Komandan dimohon hadir nanti malam dalam acara ACFW ya, Terimakasih. Undangan menyusul", selanjutnya *WhatsApp* ibu Martini Suarsa *diforward* ke Terdakwa setelah itu Saksi ditelepon oleh Terdakwa yang menanyakan maksud mengirim *WhatsApp* tersebut, lalu Saksi mengatakan kok malah nanya saya, kamu pura-pura gak tahu lagi, dijawab Terdakwa "tidak tahu apa maksudnya?" lalu Saksi mengatakan "kamu telepon ibu Martini kalau kamu tidak diundang dalam acara puncak" tetapi dibantah oleh Terdakwa padahal sudah jelas ibu Martini sendiri yang memberitahu kepada Saksi melalui *WhatsApp*.
9. Bahwa Saksi kemudian dituduh oleh Terdakwa membencinya dengan suara yang semakin keras dan menantang dengan nada membentak merasa tidak bersalah dan pembicaraanpun semakin tegang dibalas oleh Saksi dengan nada keras karena selaku atasan merasa tidak dihargai, selanjutnya untuk mengakhiri pembicaraan Saksi mengatakan Terdakwa salah persepsi, datang ke rumah jangan ribut di telepon dengan

Hal. 19 dari 59 hal. Putusan Nomor 15-K/PMT-I/AD/VI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud tidak memperpanjang masalah dan menyelesaikannya di rumah.

10. Bahwa pada tanggal 2 Maret 2019 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa ditemani oleh Saksi-6 (Kapten Inf Hendri Defendi) datang ke rumah dinas Saksi dan diterima dengan baik-baik tetapi sikap Terdakwa marah-marah dengan menantang secara jantan, ingin membuat perhitungan dan menuduh Saksi benci Terdakwa pengecut dan memaksa Saksi bersumpah atas nama anak dan isteri telah menuduh Terdakwa dan HOMS mencari keuntungan dari proposal yang diedarkan, selain itu Saksi juga dituduh telah menyebarkan berita tentang proposal pengajuan dana untuk biaya penyelenggaraan kegiatan festival duta batik dan duta suara sehingga Terdakwa merasa malu, namun walaupun Saksi sudah menjelaskan tetapi tidak didengarkan Terdakwa dan terus marah tanpa etika selaku prajurit dan tidak memperdulikan Saksi sebagai atasan sehingga akhirnya ditengahi oleh Saksi-6.
11. Bahwa Saksi mengatakan kepada Terdakwa salah pengertian dan untuk itu Saksi rela meminta maaf lebih kurang 10 (sepuluh) kali namun Terdakwa tidak menerima malah amarahnya semakin menjadi-jadi dengan mengeluarkan kata-kata dan ancaman "Kenapa tidak berani menatap muka saya" sambil menunjuk-nunjuk ke arah muka Saksi, dan mengatakan kalau orang Palembang sudah tidak dihargai kita selesaikan secara laki-laki dan juga mengatakan akan mencoret nama Saksi sehingga tidak akan lulus tes Sesko TNI.
12. Bahwa Saksi juga dituduh oleh Terdakwa mengambil Pistol anak buahnya saat apel kesiapsiagaan, padahal selama berdinas di Makodam I/BB tidak pernah melakukan sebagaimana yang dituduhkan Terdakwa.
13. Bahwa peristiwa yang terjadi di rumah dinas Saksi sekira pukul 11.00 WIB sampai dengan pukul 14.15 WIB karena tidak bisa lagi menahan emosi melihat kelakuan Terdakwa yang kurang ajar, semakin lama semakin menjadi, keterlaluan dan tidak tega melihat anak dan Saksi-2 (dr. Mella Verawaty Panjaitan)/isteri menangis kemudian Saksi melawan, menantang dan meladeni Terdakwa sambil memukul meja dan mengatakan semua persoalan ini akan diproses melalui jalur hukum di Pomdam I/BB agar tahu siapa yang salah dan benar, kemudian

Hal. 20 dari 59 hal. Putusan Nomor 15-K/PMT-I/AD/VI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditenangkan oleh Saksi-6 (Kapten Inf Hendri Defendi) dan saat itu Terdakwa berdiri ketakutan menghampiri sambil berlutut dan memeluk kedua kaki Saksi untuk meminta maaf.

14. Bahwa Saksi merasa malu dan sakit hati akibat sikap dan perbuatan Terdakwa terhadap seorang atasan yang tidak lazim dalam tata kehidupan militer dihadapan anggota Deninteldam I/BB.
15. Bahwa Saksi dengan Terdakwa sebelumnya tidak ada permasalahan pribadi dan perdebatan yang terjadi karena kesalahpahaman tentang proposal pengumpulan dana untuk penyelenggaraan kegiatan Festival Duta Batik dan Duta Suara.
16. Bahwa Saksi sudah mema'afkan Terdakwa dan permasalahannya sudah selesai sehingga tidak melaporkan perbuatan Terdakwa ke Pomdam I/BB.
17. Bahwa Saksi baru mengetahui permasalahan dengan Terdakwa berlanjut sampai ke Pomdam I/BB setelah ada panggilan untuk dimintai keterangan sebagai Saksi.
18. Bahwa Saksi membenarkan seluruh keterangannya yang sudah diberikan kepada Penyidik dalam BAP Pomdam I/Bukit Barisan Nomor BP-04/A-04/IX/2020 tanggal 1 September 2020.

Bahwa atas keterangan Saksi-1 tersebut di atas, Terdakwa menyangkal sebagian dan membenarkan untuk selebihnya, adapun hal-hal yang disangkal yaitu:

1. Bahwa tidak benar Terdakwa yang membuat proposal pengumpulan dana untuk biaya penyelenggaraan kegiatan Festival Duta Batik dan Duta Suara, karena tidak pernah merasa membuat proposal dan tidak pernah mengedarkannya.
2. Bahwa tidak benar Terdakwa pernah menelepon ibu Martini Suarsa (pimpinan HOMS) menanyakan tentang undangan kenapa Terdakwa tidak diundang dalam acara Festival Duta Batik dan Duta Suara, karena Terdakwa tidak pernah menelepon ibu Martini Suarsa menanyakan perihal kenapa tidak diundang dalam kegiatan dimaksud.
3. Bahwa tidak benar Terdakwa mengatakan kepada Saksi-1 "Kenapa tidak berani menatap muka saya, sambil menunjuk-nunjuk ke arah muka Saksi-1", karena tidak melakukan.
4. Bahwa tidak benar Terdakwa mengatakan kepada Saksi-1 "kalau orang Palembang sudah tidak dihargai kita selesaikan secara laki-laki", karena tidak melakukan.

Hal. 21 dari 59 hal. Putusan Nomor 15-K/PMT-I/AD/VI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa tidak benar Terdakwa pernah mengatakan kepada Saksi-1 akan mencoret nama Saksi-1 sehingga tidak akan lulus tes Sesko TNI, karena tidak melakukan.

Bahwa atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi-1 menerangkan tetap pada keterangan yang sudah diberikan sebelumnya.

Saksi-2:

Nama lengkap : dr. Mella Verawaty Panjaitan.
Pekerjaan : Dokter.
Tempat, tanggal lahir : Jakarta, 18 Oktober 1978.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Kristen Katolik.
Tempat tinggal : Jln. Beringin I Gaperta, Kota Medan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal Terdakwa pada pertengahan tahun 2018 saat mengikuti Saksi-1 (Kolonel Inf Parluhutan Marpaung, S.IP)/suami berdinias di Kodam I/BB dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi dan Saksi-1 (Kolonel Inf Parluhutan Marpaung, S.IP) pada hari Sabtu tanggal 2 Maret 2019 saat sedang duduk di ruang keluarga Saksi-1 menerima pesan melalui *WhatsApp* dari Sdri. Martini Suarsa (EO acara Festival Duta Batik dan Duta Suara di Uniland Medan) setelah itu Saksi-1 juga dihubungi melalui telepon oleh seseorang.
3. Bahwa Saksi saat berada di dapur mendengar Saksi-1 (Kolonel Inf Parluhutan Marpaung, S.IP) berkomunikasi melalui Handphone dengan kata-kata "Kamu salah paham, kalau tidak kamu datang ke rumah biar kita selesaikan baik-baik" setelah itu Saksi menanyakan menerima telepon dari siapa?, dijawab oleh Saksi-1 telepon dari Terdakwa mau datang ke rumah, kemudian sekira pukul 10.40 WIB Terdakwa datang ke rumah menemui Saksi-1 di dalam ruang tamu kemudian terjadi perdebatan antara Saksi-1 dengan Terdakwa namun tidak mengetahui apa yang diperdebatkan karena sedang memasak di dapur dan sekira beberapa menit kemudian Saksi mendengar Terdakwa mengeluarkan kata-kata dengan nada keras "Saya orang Palembang, tidak ada orang yang boleh memarahi saya selain orang tua saya, orang tua saya mengajarkan apabila ada yang memarahi saya, saya bertindak".

Hal. 22 dari 59 hal. Putusan Nomor 15-K/PMT-I/AD/VI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Saksi juga mendengar Terdakwa mengeluarkan kata-kata dengan nada keras kepada Saksi-1 (Kolonel Inf Parluhutan Marpaung, S.IP) “Kalau saya bicara, kamu lihat saya dan saya yakinkan nama kamu tidak lulus Sesko TNI”, kemudian Terdakwa menuduh Saksi-1 mengambil senjata anggota Deninteldam I/BB namun dijawab oleh Saksi-1 “Kamu jangan ngarang-ngarang Wiry, anggotamu saja saya tidak kenal, anggotamu yang mana saya ambil senjatanya” dan saat itu Saksi-1 bersikeras mengatakan tidak pernah mengambil senjata sampai akhirnya Terdakwa mengatakan “Ya, akan saya panggil anggota saya yang senjatanya kamu ambil”.
5. Bahwa Saksi melihat Terdakwa menghubungi anggotanya tersebut melalui Handphone dan beberapa menit kemudian datang 1 (satu) orang anggota Deninteldam I/BB berpakaian preman masuk ke dalam ruang tamu langsung duduk di kursi kecil dalam posisi berhadapan-hadapan dengan Saksi-1 (Kolonel Inf Parluhutan Marpaung, S.IP) yang dibatasi dengan meja tamu, kemudian Saksi-1 menanyakan “kamu siapa? kapan senjatamu saya ambil, dijawab oleh anggota tersebut “Ijin Asisten pada waktu Asisten olah raga”, dan saat itu Saksi sedang duduk di ruang makan kemudian berjalan menuju ruang tamu dan sepiintas melihat seperti ada sepucuk Pistol yang tergeletak di atas meja tamu, dan saat itu Saksi-1 meyakinkan kepada anggota tersebut tidak pernah merasa mengambil senjata.
6. Bahwa Saksi terakhir mendengar Saksi-1 (Kolonel Inf Parluhutan Marpaung, S.IP) memukul meja yang ada di ruang tamu sambil mengatakan “Kau, aku laporkan ke POM” setelah itu Saksi masuk kedalam kamar sambil membawa anaknya yang menangis ketakutan, selanjutnya dari dalam kamar mendengar Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-1 “Bang, saya mau minta ma’af sama mbak” dan tidak lama kemudian salah seorang anggota Deninteldam I/BB mendekat ke kamar dan memanggil Saksi menyampaikan Terdakwa ingin meminta ma’af tetapi Saksi tidak mau keluar dari dalam kamar.
7. Bahwa karena Saksi tidak keluar dari dalam kamar kemudian Saksi-1 (Kolonel Inf Parluhutan Marpaung, S.IP) masuk ke kamar sambil mengatakan “Ma, sini” selanjutnya Saksi mengikuti Saksi-1 menuju ke ruang tamu dan tiba-tiba

Hal. 23 dari 59 hal. Putusan Nomor 15-K/PMT-I/AD/VI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesampainya di ruang tamu Terdakwa memegang tangan Saksi sambil mengatakan “Mbak, saya minta ma’af” dijawab “sudah saya ma’afkan”.

8. Bahwa Saksi membenarkan seluruh keterangannya yang sudah diberikan kepada Penyidik dalam BAP Pomdam I/Bukit Barisan Nomor BP-04/A-04/IX/2020 tanggal 1 September 2020.

Bahwa atas keterangan Saksi-2 tersebut di atas, Terdakwa menyangkal sebagian dan membenarkan untuk selebihnya, adapun hal-hal yang disangkal yaitu:

1. Bahwa tidak benar di meja ruang tamu di rumah dinas Saksi-1 (Kolonel Inf Parluhutan Marpaung, S.IP) ada senjata api jenis pistol yang dibawa oleh anggota Deninteldam I/BB, karena tidak ada anggota yang membawa senjata api jenis Pistol ke rumah Saksi-1.
2. Bahwa tidak benar Terdakwa pernah mengatakan “Saya orang Palembang, tidak ada orang yang boleh memarahi saya selain orang tua saya, orang tua saya mengajarkan apabila ada yang memarahi saya, saya bertindak”, karena tidak pernah mengeluarkan kata-kata dimaksud.

Bahwa atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi-2 menerangkan tetap pada keterangan yang sudah diberikan sebelumnya.

Saksi-3:

Nama lengkap : Aris Tadori.
Pangkat/NRP : Sersan Satu/31020046071279.
Jabatan : Ba Provoost.
Kesatuan : Deninteldam I/BB.
Tempat, tanggal lahir : Jambi, 23 Desember 1979.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Perkampungan Kodam Jln. Sumpah Hanura No. 9 A Kel. Tanjung Rejo, Kec. Medan Sunggal, Kota Medan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal Terdakwa sejak tahun 2018 di Deninteldam I/BB dalam hubungan antara atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi membantah keterangannya yang sudah diberikan kepada Penyidik Pomdam I/BB atas nama Saksi-11 (Letnan

Hal. 24 dari 59 hal. Putusan Nomor 15-K/PMT-I/AD/VI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Satu Cpm Ridwan) dalam BAP Pomdam I/Bukit Barisan Nomor BP-04/A-04/IX/2020 tanggal 1 September 2020 adalah keterangan yang tidak sebenarnya karena diberikan saat sedang berduka bapaknya meninggal dunia dan kepingin proses pemeriksaannya segera cepet selesai.

3. Bahwa Saksi selama memberikan keterangan kepada penyidik Pomdam I/BB tidak merasa dipaksa, ditekan, dibujuk ataupun dipengaruhi oleh penyidik maupun pihak lain.
4. Bahwa Saksi setelah dikonfrontir dengan Saksi-11 (Letnan Satu Cpm Ridwan) selaku penyidik yang melakukan pemeriksaan, membenarkan semua keterangannya yang sudah diberikan kepada Penyidik sebagaimana yang tertuang dalam BAP Pomdam I/Bukit Barisan Nomor BP-04/A-04/IX/2020 tanggal 1 September 2020.
5. Bahwa Saksi pada hari Sabtu (tanggal lupa) bulan Maret 2019 sekira pukul 13.00 WIB saat sedang berada di rumah dihubungi oleh Terdakwa melalui Handphone yang memerintahkan datang ke rumah Saksi-1 (Kolonel Inf Parluhutan Marpaung, S.IP) membawa senjata, kemudian sekira pukul 13.30 WIB dengan mengendarai sepeda motor merk Kawasaki KLX Nopol BK 3102 KR pergi ke kediaman Saksi-1 di Jln. Gatot Subroto KM. 7,5 Medan.
6. Bahwa Saksi sesampainya di rumah Saksi-1 (Kolonel Inf Parluhutan Marpaung, S.IP) bertemu dengan Kopral Dua Doni Tarigan di teras rumah yang jaraknya lebih kurang 3 (tiga) sampai dengan 4 (empat) meter dari posisi Terdakwa di ruang tamu yang sedang marah-marah dalam posisi berdiri sambil menunjuk-nunjuk menggunakan telunjuk tangan kanan ke arah Saksi-1 dalam jarak lebih kurang 1 (satu) meter dan hanya dibatasi oleh meja tamu mengeluarkan kata-kata dengan nada keras "Saya orang Palembang bang, Saya tidak pernah dimarahi orang lain kecuali orang tua saya, apalagi dibilang bodat, kalau sudah tidak dihargai kita selesaikan secara laki-laki".
7. Bahwa dalam situasi Terdakwa sedang marah-marah kemudian Saksi-6 (Kapten Inf Hendri Defendi) berdiri dan memeluk Terdakwa agar tenang tetapi Saksi-1 (Kolonel Inf Parluhutan Marpaung, S.IP) juga berdiri sambil mengatakan "Kok begitu Wiry sama saya, saya ini atasanmu".

Hal. 25 dari 59 hal. Putusan Nomor 15-K/PMT-I/AD/VI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Saksi kemudian dipanggil dan disuruh masuk ke ruang tamu oleh Terdakwa yang menanyakan senjata yang diperiksa oleh Saksi-1, kemudian senjata tersebut diminta oleh Terdakwa selanjutnya diperlihatkan kepada Saksi-1 sambil mengatakan "Ini As, senjata yang diperiksa oleh Aster" namun Saksi-1 mengatakan "Saya tidak pernah memeriksa senjata anggota kamu", setelah itu senjata api Pistol FN P1 diserahkan kembali kepada Saksi oleh Terdakwa dan menyuruhnya pulang.
9. Bahwa Saksi datang ke rumah Saksi-1 (Kolonel Inf Parluhutan Marpaung, S.IP) atas perintah Terdakwa dengan tujuan untuk menjelaskan dan memperlihatkan senjata api inventaris Deninteldam I/BB pegangan Saksi yang diperiksa oleh Saksi-1 saat acara gelar pasukan Operasi Gaktib dan Yustisi Polisi Militer di Makodam I/BB pada bulan Januari 2019.
10. Bahwa Saksi datang ke rumah Saksi-1 (Kolonel Inf Parluhutan Marpaung, S.IP) sudah ada Terdakwa, Saksi-6 (Kapten Inf Hendri Defendi), Saksi-4 (Sersan Mayor Heru Sukma) dan Kopral Dua Doni Tarigan.

Bahwa atas keterangan Saksi-3 tersebut di atas, Terdakwa menyangkal sebagian dan membenarkan untuk selebihnya, adapun hal-hal yang disangkal yaitu:

1. Bahwa tidak benar Terdakwa memerintahkan Saksi-3 datang ke rumah Saksi-1 (Kolonel Inf Parluhutan Marpaung, S.IP) dengan membawa senjata api Pistol FN P1, karena tidak pernah memerintahkan Saksi-3 membawa senjata api Pistol datang ke rumah Saksi-1.
2. Bahwa tidak benar Terdakwa saat marah-marah di rumah Saksi-1 (Kolonel Inf Parluhutan Marpaung, S.IP) sambil menunjuk-nunjuk dengan telunjuk tangan kanan ke arah Saksi-1, karena tidak ada marah-marah dan tidak menunjuk-nunjuk ke arah Saksi-1.
3. Bahwa tidak benar Terdakwa mengatakan kepada Saksi-1 (Kolonel Inf Parluhutan Marpaung, S.IP) "Saya orang Palembang bang, Saya tidak pernah dimarahi orang lain kecuali orang tua saya, apalagi dibilang bodat, kalau sudah tidak dihargai kita selesaikan secara laki-laki", karena tidak pernah mengeluarkan kata-kata tersebut kepada Saksi-1.
4. Bahwa tidak benar Terdakwa menunjukan senjata api Pistol kepada Saksi-1 (Kolonel Inf Parluhutan Marpaung, S.IP), karena

Hal. 26 dari 59 hal. Putusan Nomor 15-K/PMT-I/AD/VI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak pernah menunjukkan senjata api Pistol kepada Saksi-1.

Bahwa atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi-3 menerangkan tetap pada keterangan yang sudah diberikan sebelumnya yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan penyidik Pomdam I/BB.

Saksi-4:

Nama lengkap : Heru Sukma.
Pangkat/NRP : Sersan Mayor/21040030470883.
Jabatan : Bati Ops.
Kesatuan : Deninteldam I/BB.
Tempat, tanggal lahir : Padang Panjang, 30 Agustus 1983.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Kodam I/BB Jln. Beringin Raya
Helvetia Kota Medan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal Terdakwa bulan Desember 2018 saat yang bersangkutan menjabat Dandeninteldam I/BB sedangkan dengan Saksi-1 (Kolonel Inf Parluhutan Marpaung, S.IP) kenal bulan Maret 2019 sebagai Aster Kasdam I/BB dan antara Saksi dengan keduanya dalam hubungan antara atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi pada hari Sabtu (tanggal lupa) bulan Maret 2019 sekira pukul 13.00 WIB saat sedang di rumah diperintahkan oleh Terdakwa melalui Handphone untuk menghadap Saksi-1 (Kolonel Inf Parluhutan Marpaung, S.IP) di kediamannya untuk menjelaskan kepada Saksi-1 mengenai kesiapan acara Fashion Show yang diadakan oleh ibu Pangdam I/BB di Uniland Kota Medan yang dalam kegiatan tersebut Saksi mendapat perintah dari Terdakwa untuk berkoordinasi dengan Dinas Pariwisata Kota Medan, kemudian dengan mengendarai mobil Toyota Kijang Innova Nopol BK 1335 AJ berangkat menuju ke kediaman Saksi-1 di Komplek Pamen Kodam I/BB namun sesampainya di kediaman tidak ada pertanyaan mengenai kesiapan ataupun permasalahan lainnya dari kegiatan fashion show.
3. Bahwa selain Saksi yang ada di kediaman Saksi-1 (Kolonel Inf Parluhutan Marpaung, S.IP) saat itu adalah Terdakwa, Saksi-6

Hal. 27 dari 59 hal. Putusan Nomor 15-K/PMT-I/AD/VI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Kapten Inf Hendri Defendi), Saksi-3 (Sersan Satu Aris Tadori) dan Kopral Dua Doni Tarigan.

4. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa menghubungi Saksi-3 (Sersan Satu Aris Tadori) melalui Handphone dan memerintahkan agar datang ke rumah Saksi-1 (Kolonel Inf Parluhutan Marpaung, S.IP) untuk menghadap Saksi-1 dan membawa senjatamu, setelah itu sekira 20 (dua puluh) menit kemudian Saksi-3 datang dan diperintahkan masuk oleh Terdakwa ke dalam ruang tamu lalu ditanya oleh Terdakwa “mana senjatamu?” selanjutnya Saksi-3 memegang senjata yang terselip di pinggangnya tertutup kaos loreng sambil mengucapkan “Siap ada Komandan” tanpa mengeluarkan senjatanya dari pinggang, setelah itu Saksi-3 diperintahkan keluar oleh Terdakwa.
5. Bahwa Saksi saat berada di ruang tamu rumah Saksi-1 (Kolonel Inf Parluhutan Marpaung, S.IP) mendengar Terdakwa meminta tolong kepada Saksi-1 untuk mengklarifikasi kepada pihak EO atas tuduhan-tuduhan Terdakwa menghalang-halangi pihak EO karena pihak EO hari ini akan *walk out* dari acara ibu Panglima, kemudian Saksi-1 mengatakan tidak ada menyampaikan hal yang itu, kamu jangan salah paham, setelah itu Terdakwa mengatakan akan menghubungi pihak EO dan setelah diijinkan oleh Saksi-1 kemudian Terdakwa menghubungi Sdri. Martini Suarsa selaku pihak EO melalui Handphone yang *diloudspeaker* mengatakan “Mbak tolong saya ini di depan Aster, tolong mbak jelaskan” dijawab oleh Sdri. Martini Suarsa “pak saya sudah capek pak kalau saya dituduh-tuduh terus, hari ini saya dan tim akan kembali ke Jakarta, capek kami pak”.
6. Bahwa setelah hubungan telepon Terdakwa dengan Sdri. Martini Suarsa terputus kemudian Saksi-1 (Kolonel Inf Parluhutan Marpaung, S.IP) menghubungi seseorang melalui Handphone yang tidak diketahui namanya mengatakan “mbak bantu kami sukseskan acara kalau tidak kami kena tegur dari pimpinan” setelah itu hubungan telepon terputus kemudian secara tiba-tiba Saksi-1 memukul kaca meja dengan kepalan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali sambil megatakan “bajingan kalian semua” dan setelah duduk Saksi-1 menyuruh semuanya pulang, kemudian Terdakwa mendekati dan

Hal. 28 dari 59 hal. Putusan Nomor 15-K/PMT-I/AD/VI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeluk Saksi-1 untuk meminta ma'af dan dijawab oleh Saksi-1 "sudah Wir sudah saya ma'afkan.

7. Bahwa setelah Saksi-1 (Kolonel Inf Parluhutan Marpaung, S.IP) duduk kemudian Terdakwa berjongkok dan memegang kedua lutut Saksi-1 sambil mengatakan "ijin bang kalau berkenan boleh saya peluk kaki abang" dijawab oleh Saksi-1 "sudah berdiri Wir, sudah salah paham kita ini semua Wir", setelah itu Terdakwa mengatakan "ijin bang kalau boleh saya mau minta ma'af sama mbak bang, mana mbak bang" lalu Saksi-1 memanggil Saksi-2 (dr. Mella Verawaty Panjaitan) kemudian Saksi-2 sambil menuntun anak perempuannya yang masih kecil menghampiri Saksi-1 selanjutnya Terdakwa meminta ma'af kepada Saksi-2.

Bahwa atas keterangan Saksi-4 tersebut di atas, Terdakwa menyangkal sebagian dan membenarkan untuk selebihnya, adapun hal-hal yang disangkal yaitu:

1. Bahwa tidak benar Terdakwa menanyakan kepada Saksi-3 mana senjatamu, karena tidak pernah menanyakan perihal senjata kepada Saksi-3.
2. Bahwa tidak benar Saksi-3 ada memegang senjata yang terselip di pinggangnya tertutup dengan kaos loreng sambil mengucapkan "Siap ada Komandan", karena tidak ada Saksi-3 memegang senjata yang terselip dipinggangnya sambil mengucapkan "Siap ada Komandan".

Bahwa atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi-4 menerangkan tetap pada keterangan yang sudah diberikan sebelumnya.

Saksi-5:

Nama lengkap : M. Slamet, S.S.T., Han.
Pangkat/NRP : Kapten Inf/11120001770488.
Jabatan : Kaur Pamdok Spabandya-5/Pamgiatdok Spaban IV/Pam.
Kesatuan : Sintelad.
Tempat, tanggal lahir : Indramayu, 15 April 1988.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Villa Nusa Indah Blok KE 3 No.3 Kel. Bojong Kulur, Kec. Ciangsana, Kab. Bogor, Prov. Jabar.

Hal. 29 dari 59 hal. Putusan Nomor 15-K/PMT-I/AD/VI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal Terdakwa tanggal 28 Juli 2020 di Kantor Pomdam I/BB dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi dengan Mayor Cpm Supandio NRP 2194006290373 dan Letnan Dua Inf Riki Samsul Akbar NRP 21010286580782 mendapat tugas melakukan penyelidikan tindakan Insubordinasi yang diduga dilakukan oleh Terdakwa pada bulan Maret 2019 di rumah dinas jabatan Saksi-1 (Kolonel Inf Parluhutan Marpaung, S.IP) sesuai Surat Perintah dari Kasad Nomor Sprin/2278/VII/2020 tanggal 28 Juli 2020 dan diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
3. Bahwa Saksi mengetahui kejadian tindakan Insubordinasi yang diduga dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi-1 (Kolonel Inf Parluhutan Marpaung, S.IP) berdasarkan keterangan-keterangan yang diperoleh baik dari Saksi-1 maupun saksi-saksi lainnya yang ada saat terjadinya peristiwa pidana dalam perkara ini.
4. Bahwa Saksi bukanlah saksi yang melihat sendiri, mendengar sendiri dan mengalami sendiri peristiwa pidana dalam perkara ini, hanya berdasarkan keterangan-keterangan yang diperoleh dari Saksi-1 (Kolonel Inf Parluhutan Marpaung, S.IP) dan saksi-saksi lainnya yang ada di tempat saat peristiwa pidana dalam perkara ini terjadi.
5. Bahwa Saksi pada tanggal 4 Agustus 2020 melaporkan tindak pidana Insubordinasi yang diduga dilakukan oleh Terdakwa ke Pomdam I/BB untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Bahwa atas keterangan Saksi-5 tersebut di atas, Terdakwa menyangkal seluruhnya karena Saksi-5 bukanlah saksi yang melihat sendiri, mendengar sendiri dan mengalami sendiri terjadinya peristiwa pidana yang diduga dilakukan oleh Terdakwa.

Bahwa atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi-5 menerangkan tetap pada keterangan yang sudah diberikan sebelumnya.

Saksi-6:

Nama lengkap : Hendri Defendi.
Pangkat/NRP : Kapten Inf/21950095230775.
Jabatan : Pama Denmadam I/BB.
Kesatuan : Denmadam I/BB.
Tempat, tanggal lahir : Musirawas, 27 Juli 1975.
Jenis kelamin : Laki-laki.

Hal. 30 dari 59 hal. Putusan Nomor 15-K/PMT-I/AD/VI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewarganegaraan : Indonesia.

Agama : Islam.

Tempat tinggal : Jln. Sei Menciring Perumahan Grand Hill
Medan Sunggal, Kota Medan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal Terdakwa bulan September 2018 dalam hubungan antara atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi pada bulan Maret 2019 (tanggal lupa) sekira pukul 15.00 WIB saat sedang di rumah dihubungi Terdakwa melalui Handphone yang memerintahkan ikut menghadap Saksi-1 (Kolonel Inf Parluhutan Marpaung, S.IP) di kediamannya, kemudian dengan mengendarai mobil berangkat menuju kediaman Saksi-1 dan sesampainya di tujuan sudah ada Terdakwa, Saksi-1 dan Saksi-4 (Sersan Mayor Heru Sukma) di ruang tamu dan tidak lama kemudian datang anggota Deninteldam I/BB lainnya yaitu Saksi-3 (Sersan Satu Aris Tadori).
3. Bahwa saat berada di ruang tamu Saksi-1 (Kolonel Inf Parluhutan Marpaung, S.IP) menghubungi ibu Martini Suarsa (HOMS) melalui Handphone yang *diloudspeaker* meminta agar acara tetap berlanjut sampai penutupan dan dijawab oleh ibu Martini Suarsa (HOMS) "Ya pak kami upayakan sampai tuntas".
4. Bahwa selesai menghubungi ibu Martini Suarsa (HOMS) kemudian Saksi-1 (Kolonel Inf Parluhutan Marpaung, S.IP) memarahi Terdakwa "Kenapa acaranya hampir berantakan begini, coba kalau mereka jadi pergi kan bikin malu" setelah itu Terdakwa menyampaikan "Ijin As, saya kan berupaya membantu tanpa diperintah saya sudah bantu, masalah tempat, masalah pengamanan saya banyak membantu termasuk pengurusan perijinan pariwisata", namun Saksi-1 marah sambil berdiri mengatakan "Kamu tidak menghargai saya" kemudian Saksi mencoba menengahi dengan mengatakan "Ijin As, sabar As jangan seperti itu malu" lalu memeluk memeluk Saksi-1 untuk menenangkan.
5. Bahwa setelah Saksi-1 (Kolonel Inf Parluhutan Marpaung, S.IP) duduk dan suasana sudah tenang kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi-1 "As, kenapa marah sama saya, kenapa As benci sekali sama saya, kalau mau pukul

Hal. 31 dari 59 hal. Putusan Nomor 15-K/PMT-I/AD/VI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saya...silahkan pukul saya" dan mengatakan "As, kenapa benci sekali sama saya, sampai senjata anggota saya pun As ambil saat apel pengamanan di Kodam" namun Saksi-1 membantah tidak melakukan "Mana ada...panggil orangnya datang kemari".

6. Bahwa kemudian Terdakwa menghubungi Saksi-3 (Sersan Satu Aris Tadori) melalui Handphone memerintahkan untuk datang ke kediaman Saksi-1 (Kolonel Inf Parluhutan Marpaung, S.IP) dan sekira 10 (sepuluh) menit kemudian Saksi-3 datang dan masuk ke ruang tamu sambil sikap berdiri di dekat pintu, kemudian Terdakwa memerintahkan Saksi-3 "Coba jelaskan bagaimana kronologisnya masalah senjatamu" selanjutnya Saksi-3 menjelaskan bahwa ketika sedang apel senjatanya diminta oleh Saksi-1 namun dikembalikan lagi.
7. Bahwa mendengar penjelasan dari Saksi-3 (Sersan Satu Aris Tadori) kemudian Saksi-1 (Kolonel Inf Parluhutan Marpaung, S.IP) kembali marah sambil mengatakan "Nggak ada...nggak ada saya seperti itu...pergi kalian...keluar...keluar..." selanjutnya Terdakwa berdiri sambil menyodorkan tangannya meminta ma'af namun tidak dibalas oleh Saksi-1, lalu Terdakwa maju satu langkah dan berlutut di depan Saksi-1 sambil meminta ma'af "Kalau saya salah, saya minta ma'af As..." tetapi ditolak sambil mengatakan "Sudah...berdiri kau Wir...pergi...pergi keluar", setelah itu Saksi mendekati Saksi-1 mengajak bersalaman sambil mengatakan "As...sabar As...jangan marah-marah sudah tua" lalu semuanya keluar.
8. Bahwa Saksi pada saat berada di ruang tamu kediaman Saksi-1 (Kolonel Inf Parluhutan Marpaung, S.IP) tidak melihat Saksi-3 (Sersan Satu Aris Tadori) membawa senjata api dan hanya mendengar suara Saksi-2 (dr. Mella Verawaty Panjaitan)/isterinya dan anaknya menangis kemudian melihat Saksi-1 menuntun Saksi-2 masuk ke dalam kamar sambil menenangkannya "Udah nggak apa-apa Ma...nggak ada masalah".

Bahwa atas keterangan Saksi-6 tersebut di atas, Terdakwa menyangkal sebagian dan membenarkan untuk selebihnya, adapun hal yang disangkal yaitu:

- Bahwa tidak benar Saksi-1 (Kolonel Inf Parluhutan Marpaung, S.IP) menghubungi ibu Martini Suarsa (HOMS) melalui Handphone yang *diloudspeaker* meminta agar acara tetap

Hal. 32 dari 59 hal. Putusan Nomor 15-K/PMT-I/AD/VI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlanjut sampai penutupan dan dijawab oleh ibu Martini Suarsa (HOMS) "Ya pak kami upayakan sampai tuntas", karena yang benar percakapan di Handphone yang *diloudspeaker* adalah percakapan antara Terdakwa dengan ibu Martini Suarsa (HOMS) bukan percakapan Saksi-1 dengan ibu Martini Suarsa (HOMS).

Bahwa atas sangkalan Saksi-6 tersebut, Terdakwa menyatakan lupa.

Saksi-7:

Nama lengkap : Risman Kaimuddin.
Pangkat/NRP : Prajurit Kepala/31100262871289.
Jabatan : Ta Denmadam I/BB.
Kesatuan : Denmadam I/BB.
Tempat, tanggal lahir : Ambon, 9 Desember 1989.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Perumahan Perkampungan Kodam I/BB
Kec. Sunggal, Kota Medan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa dan baru kenal pada tanggal 5 Agustus 2020 saat diperiksa sebagai Saksi dalam kasus Insubordinasi di Pomdam I/BB dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi saat memarkirkan kendaraan sepeda motor di garasi mobil kediaman Saksi-1 (Kolonel Inf Parluhutan Marpaung, S.IP) mendengar ada suara keributan yang berasal dari dalam ruang tamu namun tidak secara jelas terdengar apa yang diributkan, kemudian masuk ke dalam ruang ajudan dan sudah ada Saksi-10 (Prajurit Satu Frengky Roy Pinokio Tarigan) yang sedang duduk-duduk.
3. Bahwa Saksi mengetahui dari Saksi-10 (Prajurit Satu Frengky Roy Pinokio Tarigan) bahwa yang sedang berada di ruang tamu kediaman Saksi-1 (Kolonel Inf Parluhutan Marpaung, S.IP) adalah orang-orang dari Deninteldam I/BB.
4. Bahwa Saksi saat akan masuk ke dalam rumah mengetahui Saksi-10 (Prajurit Satu Frengky Roy Pinokio Tarigan) sedang merapikan kaca yang pecah di atas meja ruang tamu.

Hal. 33 dari 59 hal. Putusan Nomor 15-K/PMT-I/AD/VI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan Saksi-7 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-8:

Nama lengkap : Doni Rosada.
Pangkat/NRP : Kopral Dua/31060049831186.
Jabatan : Tamudi Pool 5 Sima Deninteldam I/BB.
Kesatuan : Deninteldam I/BB.
Tempat, tanggal lahir : Binjai, 6 November 1986.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Deninteldam I/BB, Kota Medan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal Terdakwa sejak bulan September 2018 dalam hubungan antara atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi sebagai pengemudi di Kesatuan Deninteldam I/BB pada bulan Maret 2019 (hari dan tanggal lupa) sekira pukul 15.00 WIB mengemudikan kendaraan mobil dinas Deninteldam I/BB Toyota innova warna hitam Nopol BK 1010 KR mengantar Terdakwa ke Gedung Uniland di Jalan Cirebon Kota Medan menghadiri acara fashion show dan setelah 1 (satu) jam kemudian diperintahkan mengantar ke kediaman Saksi-1 (Kolonel Inf Parluhutan Marpaung, S.IP) di Jalan Gatot Subroto, Kota Medan.
3. Bahwa setelah sampai di kediaman Saksi-1 (Kolonel Inf Parluhutan Marpaung, S.IP) kemudian Saksi memarkirkan mobilnya di halaman rumah Saksi-1 selanjutnya Terdakwa turun menuju ke arah pintu masuk rumah, setelah itu Saksi memarkirkan mobilnya di pinggir jalan depan rumah Saksi-1 dan menunggu di dekat mobil kemudian menghampiri Saksi-10 (Prajurit Satu Frengky Roy Pinokio Tarigan) pengemudinya Saksi-1 yang sedang berada di ruang ajudan yang berjarak lebih kurang antara 15 (lima belas) sampai dengan 20 (dua puluh) meter dari ruang tamu sehingga tidak mendengar isi percakapan antara Terdakwa dengan Saksi-1 di ruang tamu.
4. Bahwa sekira 15 (lima belas) menit kemudian Saksi-6 (Kapten Inf Hendri Defendi) dan Saksi-4 (Sersan Mayor Heru Sukma) berpakaian preman memasuki halaman rumah Saksi-1 (Kolonel

Hal. 34 dari 59 hal. Putusan Nomor 15-K/PMT-I/AD/VI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Inf Parluhutan Marpaung, S.IP), kemudian mendatangi yang bersangkutan dan saat itu Saksi-6 menanyakan keberadaan Terdakwa "Dimana Danden?" dijawab ada di dalam sedang menghadap Saksi-1, selanjutnya Saksi-6 dan Saksi-4 masuk kedalam rumah Saksi-1 sementara Saksi kembali ke ruang ajudan Saksi-1.

5. Bahwa tidak lama kemudian menyusul datang Saksi-3 (Sersan Satu Aris Tadori) berpakaian kaos loreng bercelana loreng memasuki halaman rumah Saksi-1 (Kolonel Inf Parluhutan Marpaung, S.IP) kemudian Saksi mendekati dan menanyakan "Mau kemana bang?" dijawab "Dipanggil sama Danden (Terdakwa)" kemudian Saksi menyampaikan bahwa Terdakwa ada di dalam rumah selanjutnya Saksi-3 masuk ke dalam rumah.
6. Bahwa sekira 10 (sepuluh) menit kemudian Saksi-3 (Sersan Satu Aris Tadori) keluar dari dalam rumah Saksi-1 (Kolonel Inf Parluhutan Marpaung, S.IP) dan saat ditanya oleh Saksi "Ada apa bang?" dijawab oleh Saksi-3 "Masalah senjata yang ditanyakan Saksi-1 waktu itu".
7. Bahwa Saksi melihat Terdakwa, Saksi-6 (Kapten Inf Hendri Defendi) dan Saksi-4 (Sersan Mayor Heru Sukma) keluar dari dalam rumah diantar oleh Saksi-1 (Kolonel Inf Parluhutan Marpaung, S.IP) sampai di teras rumah dan saat itu melihat dan mendengar Terdakwa meminta ma'af "Ijin As, saya minta ma'af" sambil merapatkan kedua telapak tangannya di depan dada, kemudian Saksi-1 mengatakan "Sudah...keluar...saya sudah ma'afkan tapi proses hukum tetap berlanjut Wir".
8. Bahwa setelah dari kediaman Saksi-1 (Kolonel Inf Parluhutan Marpaung, S.IP) kemudian Saksi mengantar Terdakwa ke kediaman Kasdam I/BB dan sekira 30 (tiga puluh) menit berada di kediaman Kasdam I/BB kemudian kembali ke rumah dinas Terdakwa di Asrama Deninteldam I/BB Jalan Beringin Raya No.1 Kota Medan.

Bahwa atas keterangan Saksi-8 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-9:

Nama lengkap : Amir Parlindungan Nasution.

Pangkat/NRP : Letnan Satu Inf/21970012390778.

Jabatan : Dantim Pokbansus Deninteldam I/BB.

Hal. 35 dari 59 hal. Putusan Nomor 15-K/PMT-I/AD/VI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatuan : Deninteldam I/BB.
Tempat, tanggal lahir : Lubuk Pakam, 27 Juli 1978.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Perkampungan Kodam Jln.
Sumpah Prajurit No. K-28, Kel.
Tanjungrejo, Kec. Medan Sunggal, Kota
Medan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal Terdakwa tahun 2018 dalam hubungan antara atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi tidak mengetahui terjadinya peristiwa pidana Insubordinasi atau menantang seorang atasan yang diduga dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi-1 (Kolonel Inf Parluhutan Marpaung, S.IP).

Bahwa atas keterangan Saksi-9 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-10:

Nama lengkap : Frengky Roy Pinokio Tarigan.
Pangkat/NRP : Prajurit Satu/31170348130398.
Jabatan : Ta Mudi Pool 4 Ton Ang Kima.
Kesatuan : Yonif 125/Smb Brigif 7/RR.
Tempat, tanggal lahir : Pancur Batu, 18 Maret 1998.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Kristen Protestan.
Tempat tinggal : Asrama Yonif 125/Smb, Kec. Laucimba
Kabanjahe, Kab. Karo.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal Terdakwa bulan Februari 2019 di Gedung Sun Plaza Kota Medan sedangkan dengan Saksi-1 (Kolonel Inf Parluhutan Marpaung, S.IP) kenal bulan Oktober 2018 di rumah dinas jabatan Saksi-1 sebagai Ajudan dalam hubungan antara atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi pada bulan Maret 2019 (hari dan tanggal lupa) saat berada di ruang Ajudan di rumah Saksi-1 (Kolonel Inf Parluhutan Marpaung, S.IP) melihat 1 (satu) unit mobil Toyota

Hal. 36 dari 59 hal. Putusan Nomor 15-K/PMT-I/AD/VI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kijang Innova masuk ke halaman rumah dinas Saksi-1 kemudian Saksi menghampiri Terdakwa menanyakan keperluannya dan dijawab oleh Terdakwa mau ketemu Saksi-1.

3. Bahwa Saksi kemudian masuk ke dalam rumah menemui Saksi-1 (Kolonel Inf Parluhutan Marpaung, S.IP) yang sedang duduk sendirian di ruang keluarga menyampaikan ada Terdakwa dan dipersilahkan masuk, selanjutnya Saksi menemui Terdakwa yang sedang berdiri di teras rumah dengan 3 (tiga) orang anggotanya dipersilahkan masuk ke dalam ruang tamu.
4. Bahwa Saksi sekira pukul 10.30 WIB mendengar ada suara keributan yang berasal dari ruang tamu namun kata-katanya tidak terdengar jelas, kemudian Saksi berusaha untuk melihatnya namun setelah tiba di parkiran mobil ada seorang anggota Deninteldam I/BB keluar dari samping mobil yang terparkir di halaman rumah sambil tangan kanannya menunjuk mengatakan "Kamu jangan masuk, bukan urusanmu", setelah itu kembali ke ruang Ajudan.
5. Bahwa Saksi sekira pukul 11.00 WIB setelah tidak mendengar suara ribut di ruang tamu dipanggil oleh Saksi-1 (Kolonel Inf Parluhutan Marpaung, S.IP) untuk menghadap dan saat menghadap posisi Saksi-1 sedang berdiri di depan meja tamu yang kacanya sudah pecah, kemudian posisi Terdakwa berdiri disamping kanan Saksi-1 menghadap meja tamu dan ketiga anggota Deninteldam I/BB posisi berdiri menghadap Saksi-1, setelah itu Saksi diperintahkan oleh Saksi-1 untuk membersihkan pecahan kaca meja tamu.
6. Bahwa Saksi melihat ketiga anggota Deninteldam I/BB keluar dari ruang tamu sedangkan Terdakwa menghampiri Saksi-1 (Kolonel Inf Parluhutan Marpaung, S.IP) dan memeluknya sambil meminta ma'af dan saat itu Saksi-1 mengatakan "Sudah kalian pergi nanti saya tambah emosi" selanjutnya Terdakwa keluar dari ruang tamu sedangkan Saksi-1 berjalan menuju ke ruang tamu dengan kondisi punggung tangan kanannya berdarah.

Bahwa atas keterangan Saksi-10 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa oleh karena Saksi-3 (Sersan Satu Aris Tadori) di persidangan membantah keterangannya yang sudah diberikan kepada Penyidik dalam Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara

Hal. 37 dari 59 hal. Putusan Nomor 15-K/PMT-I/AD/VI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini, Oditur Militer Tinggi mengajukan Saksi (*verbalisant*) dari Denpom I/5 Medan yang melakukan penyidikan kepada Saksi-3 yaitu:

Saksi-11:

Nama lengkap : Ridwan.
Pangkat/NRP : Letnan Satu Cpm/21980177470477.
Jabatan : Pa Kara Idik.
Kesatuan : Denpom I/5 Medan.
Tempat, tanggal lahir : Bogor, 2 April 1977.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jln. Baret Biru Gg. Kebesaran Hati No.80
Pulau Bengkel Brayan, Medan Timur, Kota
Medan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Saksi-3 (Sersan Satu Aris Tadori) tahun 2019 di Madenpom I/5 Medan dan antara Saksi dengan Saksi-3 tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi adalah penyidik Denpom I/5 Medan yang melakukan penyidikan terhadap Saksi-3 (Sersan Satu Aris Tadori) dalam perkara tindak pidana militer Insubordinasi atau menantang seorang atasan yang diduga dilakukan Terdakwa kepada Saksi-1 (Kolonel Inf Parluhutan Marpaung, S.IP).
3. Bahwa Saksi melakukan penyidikan kepada Saksi-3 (Sersan Satu Aris Tadori) pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2020 sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) Penyidikan yang berlaku di lingkungan Penyidik Polisi Militer TNI Angkatan Darat.
4. Bahwa Saksi selama melakukan penyidikan kepada Saksi-3 (Sersan Satu Aris Tadori) tidak ada melakukan intimidasi dan tekanan terhadap Saksi-3 maupun melakukan upaya untuk mengarahkan Saksi-3 dalam memberikan keterangannya kepada penyidik dan proses penyidikan berjalan normal dan wajar.
5. Bahwa Saksi memberikan kesempatan kepada Saksi-3 (Sersan Satu Aris Tadori) untuk membaca kembali keterangannya yang sudah diberikan kepada Penyidik setelah diprint/dicetak sebelum diparaf dan ditandatangani oleh Saksi-3 dan setelah Saksi-3 menyatakan keterangannya sudah benar kemudian

Hal. 38 dari 59 hal. Putusan Nomor 15-K/PMT-I/AD/VI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berita Acara Pemeriksaan diparaf dan ditandatangani oleh Saksi-3.

Bahwa atas keterangan Saksi-11 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa terhadap sangkalan Terdakwa atas keterangan para saksi, Majelis Hakim akan memberikan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa sangkalan Terdakwa atas keterangan Saksi-1 (Kolonel Inf Parluhutan Marpaung, S.IP), Saksi-2 (dr. Mella Verawaty Panjaitan), Saksi-3 (Sersan Satu Aris Tadori), Saksi-4 (Sersan Mayor Heru Sukma) dan Saksi-6 (Kapten Inf Hendri Defendi) tidak didukung dengan alat bukti yang lainnya dan telah disanggah oleh para Saksi yang menerangkan tetap pada keterangannya semula yang telah diberikan dibawah sumpah di persidangan, oleh karenanya sangkalan dari Terdakwa tidak dapat diterima dan harus dikesampingkan sehingga keterangan para Saksi dapat dijadikan sebagai fakta hukum dan memiliki nilai sebagai alat bukti dalam perkara ini.
2. Bahwa sangkalan Terdakwa atas keterangan Saksi-5 (Katen Inf M. Slamet, S.S.T., Han) yang keterangannya diberikan dibawah sumpah dalam pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa Saksi tidak memiliki kapasitas sebagai Saksi karena keberadaannya dalam perkara ini hanya atas dasar perintah dari Pimpinan TNIAD dalam hal ini Kasad untuk mengumpulkan keterangan (Pulket) dan mengumpulkan data (Puldata) terkait tindak pidana militer insubordinasi yang diduga dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi-1 (Kolonel Inf Parluhutan Marpaung, S.IP) yang terjadi di rumah dinas jabatan Saksi-1 dan keterangannya yang diberikan di persidangan diperoleh dari para Saksi lain/orang lain (*de auditu*) bukan keterangan yang diperoleh dari mendengar sendiri, melihat sendiri dan mengalami sendiri peristiwa pidana sesuai Pasal 1 angka 27 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, oleh karenanya keterangan Saksi tidak memiliki nilai sebagai alat bukti dalam perkara ini dan harus dikesampingkan, sehingga sangkalan dari Terdakwa dapat diterima.

Menimbang : Bahwa untuk menjatuhkan putusan yang seobyektif mungkin, maka di depan persidangan juga telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal. 39 dari 59 hal. Putusan Nomor 15-K/PMT-I/AD/VI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Terdakwa menjadi prajurit TNI AD tahun 2002 melalui pendidikan Akademi Militer (AKMIL) di Magelang, setelah lulus dilantik dengan pangkat Letnan Dua Inf NRP 11020041300181 dilanjutkan pendidikan Sussarcab Inf tahun 2003 di Pusdikkip Cimahi dan selesai pendidikan ditugaskan sebagai Danramil 0107-10/Aceh Selatan, kemudian setelah beberapa kali mengikuti pendidikan, kenaikan pangkat dan mutasi jabatan hingga kejadian yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinast aktif dengan pangkat Letnan Kolonel Inf, Jabatan Dandeninteldam I/BB dan sekarang menjabat sebagai Pamen Kodam I/BB.
2. Bahwa Terdakwa saat terjadinya peristiwa pidana yang menjadi perkara ini menjabat sebagai Dandeninteldam I/BB sejak tahun 2018 sampai dengan bulan Juli 2020 dan saat itu yang menjabat sebagai Aster Kasdam I/BB adalah Saksi-1 (Kolonel Inf Parluhutan Marpaung, S.IP).
3. Bahwa Terdakwa sekira awal bulan Maret 2019 mengetahui ada kegiatan Festival Batik dan Duta Suara di Uniland Medan yang diselenggarakan atas kerjasama Kodam I/BB dengan pihak *Event Organizer* (EO) HOMS pimpinan ibu Martini Suarsa dengan Kepanitiaan yang diketuai oleh Saksi-1 (Kolonel Inf Parluhutan Marpaung, S.IP) dan sebagai Dandeninteldam I/BB secara otomatis dalam kegiatan yang melibatkan Kodam I/BB dimasukan dalam *WhatsApp* group kepanitiaan.
4. Bahwa Terdakwa sebelum datang ke rumah dinas jabatan Saksi-1 (Kolonel Inf Parluhutan Marpaung, S.IP) mendapat pesan *WhatsApp* dari Saksi-1 yang *memforward* *WhatsApp* ibu Martini Suarsa (HOMS) yang isinya "Komandan dimohon hadir nanti malam dalam acara ACFW ya, Terimakasih undangan resmi disusulkan", kemudian Terdakwa menghubungi Saksi-1 melalui Handphone menanyakan maksud isi *WhatsApp* tersebut tetapi dijawab oleh Saksi-1 kamu pura-pura tidak tahu lalu Terdakwa mengatakan memang tidak tahu, setelah itu Saksi-1 memerintahkan Terdakwa menghadap di kediamannya.
5. Bahwa Terdakwa tanggal 2 Maret 2019 siang hari datang ke rumah dinas jabatan Saksi-1 (Kolonel Inf Parluhutan Marpaung, S.IP) karena dipanggil untuk menjelaskan tentang kegiatan Fashion Show yang diselenggarakan di Uniland Medan diantar oleh Kopral Dua Doni Tarigan (*driver*), kemudian bertemu

Hal. 40 dari 59 hal. Putusan Nomor 15-K/PMT-I/AD/VI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Saksi-1 di ruang tamu, setelah itu datang menyusul Saksi-4 (Sersan Mayor Heru Sukma) dan tidak lama kemudian datang Saksi-6 (Kapten Inf Hendri Defendi) ikut bergabung.

6. Bahwa Terdakwa saat pertemuan di ruang tamu langsung dimarahi oleh Saksi-1 (Kolonel Inf Parluhutan Marpaung, S.IP) karena dianggap telah merusak acara puncak ACFW yang diselenggarakan oleh pihak EO dari HOMS pimpinan ibu Martini Suarsa yang bekerjasama dengan pihak Kodam I/BB.
7. Bahwa Terdakwa kemudian menghubungi ibu Martini Suarsa melalui Handphone untuk menanyakan maksud pihak EO akan *walk out* dari acara puncak ACFW dan kenapa mengatakan Terdakwa merusak acara tersebut? Dan dijawab oleh pihak EO mengatakan yang bilang Terdakwa merusak acara siapa? kami malah berterimakasih karena sudah sangat terbantu oleh Terdakwa... yang ada pihak Ter Kodam yang tidak membantu kami, setelah itu Saksi-1 (Kolonel Inf Parluhutan Marpaung, S.IP) menghubungi ibu Martini Suarsa melalui Handphone meminta tolong dibantu acaranya, jangan *walk out* dari acara karena sedikit lagi acara selesai.
8. Bahwa setelah Saksi-1 (Kolonel Inf Parluhutan Marpaung, S.IP) selesai menelepon ibu Martini Suarsa langsung memukul meja tamu hingga Handphonenya jatuh ke lantai, kemudian mendengar Saksi-1 memukul meja dan marah-marah Saksi-2 (dr. Mella Verawaty Panjaitan)/isterinya dan anaknya yang ada di ruangan sebelah ruang tamu langsung menangis, selanjutnya Saksi-6 (Kapten Inf Hendri Defendi) berusaha menenangkan Saksi-1.
9. Bahwa setelah Saksi-1 (Kolonel Inf Parluhutan Marpaung, S.IP) tenang kemudian Terdakwa meminta ma'af namun tidak direspon, lalu Terdakwa mengatakan kepada Saksi-1 kenapa benci sekali kepada saya, sampai ada senjata anggota kami diambil, dijawab oleh Saksi-1 "Saya tidak pernah mengambil senjata anggota kamu, yang mana anggota kamu, panggil sini, jangan membuat fitnah kamu".
10. Bahwa Terdakwa kemudian meminta ijin kepada Saksi-1 (Kolonel Inf Parluhutan Marpaung, S.IP) menghubungi Saksi-3 (Sersan Satu Aris Tadori) untuk menjelaskan kronologis pengambilan senjata organik pegangan Saksi-3 dan tidak lama kemudian Saksi-3 datang namun saat sampai di pintu masuk

Hal. 41 dari 59 hal. Putusan Nomor 15-K/PMT-I/AD/VI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah Saksi-1 langsung marah sambil mengatakan "Kapan saya mengambil senjata kamu?" lalu dijelaskan oleh Saksi-3 dan setelah mendengar penjelasannya Saksi-1 semakin marah dan tidak mengakuinya, setelah itu Terdakwa memerintahkan Saksi-3 keluar meninggalkan rumah Saksi-1.

11. Bahwa Terdakwa mencoba lagi untuk meminta ma'af kepada Saksi-1 (Kolonel Inf Parluhutan Marpaung, S.IP) sambil mengulurkan tangan namun sampai dengan tiga kali ditepis, kemudian Terdakwa sambil berlutut kembali meminta ma'af selanjutnya Saksi-1 memerintahkan Terdakwa dan anggotanya pulang, namun sebelum pulang Terdakwa memohon diperkenankan meminta ma'af kepada Saksi-2 (dr. Mella Verawaty Panjaitan), lalu Saksi-1 memanggil Saksi-2 kemudian Terdakwa menyalami Saksi-1 dan Saksi-2 untuk meminta ma'af dan saat itu Saksi-2 mengatakan udah dik tidak apa.
12. Bahwa Terdakwa saat di rumah dinas jabatan Saksi-1 (Kolonel Inf Parluhutan Marpaung, S.IP) tidak pernah mengatakan kepada Saksi-1 "Kamu kenapa tidak berani tatap muka saya, kalau orang Palembang sudah tidak dihargai kita selesaikan secara laki-laki dan saya yakinkan nama kamu saya coret/tidak lulus dari seleksi Sesko TNI".
13. Bahwa Terdakwa meminta ma'af kepada Saksi-1 (Kolonel Inf Parluhutan Marpaung, S.IP) dan Saksi-2 (dr. Mella Verawaty Panjaitan) karena merasa keberadaan Terdakwa di rumah Saksi-1 menyebabkan Saksi-1 menjadi marah dan sudah seharusnya sebagai seorang junior meminta ma'af kepada senior.
14. Bahwa Terdakwa datang ke rumah dinas jabatan Saksi-1 (Kolonel Inf Parluhutan Marpaung, S.IP) sengaja membawa anggota Deninteldam I/BB untuk menjelaskan mengenai persiapan Acara Fashion Show).
15. Bahwa Terdakwa tidak ikut dalam proses pembuatan proposal dan membawa proposal kepada para calon donator, dan proposal tersebut dibuat oleh pihak EO sendiri dan pihak EO yang menyebarkan karena EO pernah menyampaikan perihal proposal tersebut.
16. Bahwa Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana maupun dijatuhi hukuman disiplin.

Hal. 42 dari 59 hal. Putusan Nomor 15-K/PMT-I/AD/VI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa Terdakwa pernah melaksanakan tugas operasi militer sebagai berikut:
 - a. Ops Darurat Militer di Aceh tahun 2003 s.d. 2004.
 - b. Operasi Pamrahan di Papua tahun 2014 s.d. 2015.
18. Bahwa Terdakwa pernah mendapat penghargaan dari negara yaitu:
 - a. Satya Lencana VIII tahun.
 - b. Satya Lencana XVI tahun.
 - c. Satya Lencana Wira Nusa.
 - d. Satya Lencana Dharma Nusa.
 - e. Satya Lencana Wira Dharma.
 - f. Satya Lencana Pam VVIP di Medan.
19. Bahwa Terdakwa sejak bulan Oktober 2020 tidak menduduki jabatan struktural (Pemen Kodam I/BB) sehingga tidak mendapatkan tambahan tunjangan jabatan maupun tunjangan kinerja/remunerasi sampai dengan sekarang.
20. Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer Tinggi dalam persidangan ini berupa barang:

1. 1 (satu) pucuk Senjata Api Pistol FN P1 Cal 9 mm Nomor Senjata 70.29557.
2. 1 (satu) buah Magazen.
3. 8 (delapan) butir Munisi 9 mm.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa barang yang diajukan oleh Oditur Militer Tinggi di persidangan, Majelis Hakim memberikan tanggapan sebagai berikut:

Bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) pucuk Senjata Api jenis Pistol FN P1 Cal 9 mm Nomor Senjata 70.29557, 1 (satu) buah Magazen dan 8 (delapan) butir Munisi 9 mm, Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut tidak ada kaitannya/relevansinya dengan perbuatan yang didakwakan Oditur Militer Tinggi kepada Terdakwa dan tidak memiliki nilai pembuktian, maka barang bukti tersebut harus dikesampingkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan hal-hal yang diperiksa dari barang bukti kemudian setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 43 dari 59 hal. Putusan Nomor 15-K/PMT-I/AD/VI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi prajurit TNI AD tahun 2002 melalui pendidikan Akademi Militer (AKMIL) di Magelang, setelah lulus dilantik dengan pangkat Letnan Dua Inf NRP 11020041300181 dilanjutkan pendidikan Sussarcab Inf tahun 2003 di Pusdikif Cimahi dan selesai pendidikan ditugaskan sebagai Danramil 0107-10/Aceh Selatan, kemudian setelah beberapa kali mengikuti pendidikan, kenaikan pangkat dan mutasi jabatan hingga kejadian yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinast aktif dengan pangkat Letnan Kolonel Inf, Jabatan Dandeninteldam I/BB dan sekarang menjabat sebagai Pamen Kodam I/BB.
2. Bahwa benar Terdakwa hingga saat ini belum ada suatu peraturan perundangan yang mengatur maupun menghendaki lain tentang status Terdakwa sebagai Prajurit TNI atau Militer sehingga dengan demikian segala ketentuan perundangan yang berlaku bagi Prajurit TNI berlaku pula bagi Terdakwa.
3. Bahwa benar Terdakwa saat melakukan perbuatan pidana dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, sehingga mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya.
4. Bahwa benar Terdakwa saat terjadi peristiwa pidana yang menjadi perkara ini menjabat sebagai Dandeninteldam I/BB dan Saksi-1 (Kolonel Inf Parluhutan Marpaung, S.IP) menjabat sebagai Aster Kasdam I/BB.
5. Bahwa benar Saksi-1 (Kolonel Inf Parluhutan Marpaung, S.IP) berdasarkan Surat Perintah dari Pangdam I/BB Nomor Sprin/385/II/2019 tanggal 21 Februari 2019 ditunjuk sebagai Ketua Panitia kegiatan Festival Duta Batik dan Duta Suara yang ditugaskan membantu koordinasi pelaksanaan kegiatan yang diselenggarakan atas kerjasama antara Kodam I/BB dengan House Of Martini Suarsa (HOMS) pimpinan Ibu Martini Suarsa.
6. Bahwa benar Saksi-1 (Kolonel Inf Parluhutan Marpaung, S.IP) tanggal 25 Februari 2019 ditelepon oleh Waaster Kasdam I/BB melaporkan pihak HOMS membuat proposal tertanggal 28 Januari 2019 untuk mencari dana biaya penyelenggaraan kegiatan Festival Duta Batik dan Duta Suara sejumlah Rp1.585.000.000,00 (satu miliar lima ratus delapan puluh lima juta rupiah) dengan mencantumkan HOMS bekerjasama dengan Kodam I/BB.

Hal. 44 dari 59 hal. Putusan Nomor 15-K/PMT-I/AD/VI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa benar Terdakwa dihubungi oleh Saksi-1 (Kolonel Inf Parluhutan Marpaung, S.IP) yang menanyakan perihal kebenaran proposal penggalangan dana untuk biaya penyelenggaraan kegiatan Festival Duta Batik dan Duta Suara yang diedarkan, kemudian Terdakwa mengakui sudah terkumpul dana lebih kurang sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) yang sudah diserahkan kepada ibu Martini Suarsa selaku pimpinan HOMS dan selanjutnya diperintahkan oleh Saksi-1 untuk menarik proposal tersebut dan jangan dilanjutkan karena dari awal tidak ada komitmen dengan pihak HOMS terkait masalah dana.
8. Bahwa benar Saksi-1 (Kolonel Inf Parluhutan Marpaung, S.IP) tanggal 2 Maret 2019 sekira pukul 09.58 WIB menerima pesan melalui *WhatsApp* dari ibu Martini Suarsa yang intinya mau konfirmasi apakah benar Terdakwa tidak ada undangan dari Kodam, karena ditelepon oleh Terdakwa yang menyampaikan kalau dirinya tidak diundang Kodam, selanjutnya Terdakwa membalas pesan *WhatsApp* tersebut yang intinya Saksi-1 akan mengecek ke staf dan akan segera dibuatkan undangannya.
9. Bahwa benar Saksi-1 (Kolonel Inf Parluhutan Marpaung, S.IP) *memforward* pesan *WhatsApp* ibu Martini Suarsa kepada Waaster Kasdam I/BB dan Terdakwa yang isinya "Komandan dimohon hadir nanti malam dalam acara ACFW ya, Terimakasih. Undangan menyusul", selanjutnya *WhatsApp* ibu Martini Suarsa *diforward* ke Terdakwa setelah itu Terdakwa menghubungi Saksi-1 menanyakan maksud mengirim *WhatsApp* tersebut, lalu Saksi-1 mengatakan kok malah nanya saya, kamu pura-pura gak tahu lagi, dijawab oleh Terdakwa "tidak tahu apa maksudnya?" kemudian Saksi-1 mengatakan kamu telepon ibu Martini kalau kamu tidak diundang dalam acara puncak, tetapi dibantah oleh Terdakwa.
10. Bahwa benar Terdakwa menuduh Saksi-1 (Kolonel Inf Parluhutan Marpaung, S.IP) membencinya dengan nada suara yang keras dan menantang dengan nada membentak sehingga pembicaraan menjadi tegang, kemudian Saksi-1 membalasnya dengan nada yang keras karena selaku atasan merasa tidak dihargai, selanjutnya Saksi-1 mengatakan Terdakwa salah persepsi, datang ke rumah jangan ribut di telepon dengan maksud untuk menyelesaikannya di rumah.

Hal. 45 dari 59 hal. Putusan Nomor 15-K/PMT-I/AD/VI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa benar Terdakwa tanggal 2 Maret 2019 sekira pukul 11.00 WIB mendatangi rumah dinas jabatan Saksi-1 (Kolonel Inf Parluhutan Marpaung, S.IP) menumpang kendaraan dinas Dandeninteldam I/BB Toyota Kijang Inova Nopol BK 1010 KR menemui Saksi-1 di ruang tamu, tidak lama kemudian datang Saksi-4 (Sersan Mayor Heru Sukma) dan Saksi-6 (Kapten Inf Hendri Defendi) ikut gabung di dalam ruang tamu.
12. Bahwa benar Terdakwa saat berada di rumah dinas jabatan Saksi-1 (Kolonel Inf Parluhutan Marpaung, S.IP) marah-marah dan menantang secara jantan, ingin membuat perhitungan dan menuduh Saksi-1 membencinya, pengecut dan memaksanya bersumpah atas nama anak dan isteri yang telah menuduh Terdakwa dan HOMS mencari keuntungan dari proposal yang diedarkan, selain itu menuduh Saksi-1 telah menyebarkan berita tentang proposal pengajuan dana untuk biaya penyelenggaraan kegiatan festival duta batik dan duta suara, namun walaupun sudah dijelaskan oleh Saksi-1 tetapi Terdakwa tidak mau mendengarkan dan terus marah tanpa etika sebagai prajurit TNI yang tidak memperdulikan Saksi-1 sebagai atasannya.
13. Bahwa benar Saksi-1 (Kolonel Inf Parluhutan Marpaung, S.IP) mengatakan Terdakwa salah pengertian sehingga Saksi-1 rela meminta maaf lebih kurang 10 (sepuluh) kali tetapi Terdakwa tidak menerimanya malah amarahnya semakin menjadi-jadi dan mengeluarkan kata-kata "Kenapa tidak berani menatap muka saya" sambil menunjuk-nunjuk ke arah muka Saksi-1, lalu mengatakan kalau orang Palembang sudah tidak dihargai kita selesaikan secara laki-laki dan juga mengatakan akan mencoret nama Saksi-1 sehingga tidak akan lulus tes Sesko TNI.
14. Bahwa benar perkataan "Kenapa tidak berani menatap muka saya" dan "Kalau orang Palembang sudah tidak dihargai kita selesaikan secara laki-laki" yang dilontarkan oleh Terdakwa kepada Saksi-1 (Kolonel Inf Parluhutan Marpaung, S.IP) dalam posisi berhadap-hadapan sambil menunjuk-nunjuk adalah merupakan kata-kata menantang untuk berkelahi satu lawan satu.
15. Bahwa benar karena kelakuan Terdakwa tersebut Saksi-1 (Kolonel Inf Parluhutan Marpaung, S.IP) tidak bisa lagi menahan emosi

Hal. 46 dari 59 hal. Putusan Nomor 15-K/PMT-I/AD/VI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian memukul meja tamu hingga kacanya pecah dan punggung tangan kanannya berdarah, lalu mengatakan semua persoalan ini akan diproses melalui jalur hukum di Pomdam I/BB, setelah itu Saksi-1 ditenangkan oleh Saksi-6 (Kapten Inf Hendri Defendi) dan saat itu Terdakwa berdiri dengan ketakutan mendekati sambil berlutut memeluk kedua kaki Saksi-1 untuk meminta ma'af.

16. Bahwa benar Terdakwa juga meminta maaf kepada Saksi-2 (dr. Mella Verawaty Panjaitan) yang baru mau keluar dari dalam kamarnya karena ketakutan mendengar suara ribut-ribut di ruang tamu setelah dijemput oleh Saksi-1 ke dalam kamarnya kemudian diajak menuju ruang tamu dan saat di ruang tamu Terdakwa memegang tangan Saksi-2 sambil meminta ma'af dan sudah dima'afkan oleh Saksi-2.
17. Bahwa benar akibat dari sikap dan perbuatan Terdakwa kepada seorang atasan yang tidak lazim dalam tata kehidupan militer mengakibatkan Saksi-1 (Kolonel Inf Parluhutan Marpaung, S.IP) merasa malu dan sakit hati tidak dihargai oleh bawahannya/juniornya dihadapan anggota Deninteldam I/BB.
18. Bahwa benar terjadinya peristiwa pidana dalam perkara ini karena kesalahpahaman antara Terdakwa dengan Saksi-1 (Kolonel Inf Parluhutan Marpaung, S.IP) mengenai informasi beredarnya proposal pencarian dana untuk penyelenggaraan kegiatan Festival Duta Batik dan Duta Suara oleh Terdakwa.
19. Bahwa benar Terdakwa sebelum dilaporkan oleh Saksi-5 (Kapten Inf M. Slamet, S.S.T., Han) ke Pomdam I/BB sudah meminta ma'af kepada Saksi-1 (Kolonel Inf Parluhutan Marpaung, S.IP) dan sudah dima'afkan sehingga permasalahan antara Terdakwa dengan Saksi-1 sudah selesai, bahkan Saksi-1 tidak menyangka permasalahannya dengan Terdakwa sampai diproses di Pomdam I/BB karena tidak pernah melaporkan ke Pomdam I/BB.
20. Bahwa benar Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana maupun dijatuhi hukuman disiplin.
21. Bahwa benar Terdakwa pernah melaksanakan tugas operasi militer sebagai berikut:
 - a. Ops Darurat Militer di Aceh tahun 2003 s.d. 2004.
 - b. Operasi Pamrahwan di Papua tahun 2014 s.d. 2015

Hal. 47 dari 59 hal. Putusan Nomor 15-K/PMT-I/AD/VI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Bahwa benar Terdakwa pernah mendapat penghargaan dari negara sebagai berikut:

- Satya Lencana VIII tahun.
- Satya Lencana XVI tahun.
- Satya Lencana Wira Nusa.
- Satya Lencana Dharma Nusa.
- Satya Lencana Wira Dharma.
- Satya Lencana Pam VVIP di Medan.

23. Bahwa benar Terdakwa sejak bulan Oktober 2020 tidak menduduki jabatan struktural (Pamen Kodam I/BB) sehingga tidak mendapatkan tambahan penghasilan dari tunjangan jabatan maupun tunjangan kinerja/remunerasi sampai dengan sekarang.

24. Bahwa benar Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan Oditur Militer Tinggi dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

- Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer Tinggi, Majelis Hakim akan membuktikan sendiri sebagaimana uraian keterbuktian unsur dalam putusan ini.
- Bahwa mengenai jenis pidana dan lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri lebih lanjut sebagaimana uraian pertimbangan dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi keberatan yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam *Pleidooi/Nota Pembelaannya* dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

Bahwa oleh karena keberatan Penasihat Hukum Terdakwa dalam *Pleidooi/Nota Pembelaannya* berkaitan dengan fakta-fakta hukum, keterbuktian unsur-unsur tindak pidana dan barang bukti yang dihadirkan di persidangan, maka Majelis Hakim akan menanggapinya sekaligus dan bersamaan dalam pertimbangan mengenai fakta-fakta hukum, pembuktian unsur-unsur tindak pidana dan barang bukti yang didakwakan kepada Terdakwa sebagaimana uraian pertimbangan dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi yang
Hal. 48 dari 59 hal. Putusan Nomor 15-K/PMT-I/AD/VI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikemukakan oleh Oditur Militer Tinggi dalam
*Replik/Tanggapan*nya sebagai berikut:

Bahwa oleh karena *Replik/Tanggapan* Oditur Militer Tinggi bersifat menguatkan Tuntutan yang sudah disampaikan dan dibacakan sebelumnya, maka Majelis Hakim merasa tidak perlu untuk memberikan pendapatnya secara khusus.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer Tinggi disusun dalam bentuk alternatif yakni Pasal 101 Ayat (1) KUHPM atau Pasal 105 Ayat (1) KUHPM.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer Tinggi mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Pertama:

Unsur ke-1 : "Militer"

Unsur Ke-2 : "Yang sehubungan dengan suatu kedinasan"

Unsur Ke-3 : "Menantang seorang atasan untuk berkelahi satu lawan satu"

Atau,

Kedua:

Unsur ke-1 : "Militer"

Unsur Ke-2 : "Yang sengaja dengan tindakan nyata mengancam dengan kekerasan terhadap atasan"

Menimbang : Bahwa oleh karena dakwaan Oditur Militer Tinggi disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih dan membuktikan dakwaan alternatif yang paling sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan yaitu Dakwaan Alternatif Pertama Pasal 101 Ayat (1) KUHPM.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer Tinggi dalam dakwaan alternatif pertama mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur ke-1 : "Militer"

Bahwa yang dimaksud dengan militer atau *miles* yang berasal dari bahasa Yunani adalah seseorang yang dipersenjatai dan dipersiapkan untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan dan keamanan negara.

Bahwa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer Pasal 46 Ayat (1) menyatakan bahwa Militer adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang yang wajib berada dalam dinas secara terus-menerus dalam tenggang waktu

Hal. 49 dari 59 hal. Putusan Nomor 15-K/PMT-I/AD/VI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ikatan dinas tersebut. Militer dapat dibedakan yaitu Militer Sukarela dan Militer Wajib. Militer wajib adalah merupakan *justisiable* peradilan Militer, yang berarti kepada mereka itu dikenakan/diterapkan ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Militer (KUHPM) disamping ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Umum (KUHP) termasuk kepada diri si Pelaku/Terdakwa sebagai anggota Militer/TNI yang merupakan subyek hukum.

Bahwa di Indonesia yang dimaksud dengan Militer adalah kekuatan angkatan perang dari suatu negara yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan Pasal 1 angka 20 Undang-Undang RI Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI.

Bahwa seorang Militer ditandai dengan adanya Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinis memakai pakaian seragam sesuai dengan matryanya, lengkap dengan tanda pangkat, lokasi kesatuan dan atribut lainnya.

Bahwa untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subyek, maka ia harus mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam Pasal 44 KUHP yakni jiwa cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap di persidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi prajurit TNI AD tahun 2002 melalui pendidikan Akademi Militer (AKMIL) di Magelang, setelah lulus dilantik dengan pangkat Letnan Dua Inf NRP 11020041300181 dilanjutkan pendidikan Sussarcab Inf tahun 2003 di Pusdikif Cimahi dan selesai pendidikan ditugaskan sebagai Danramil 0107-10/Aceh Selatan, kemudian setelah beberapa kali mengikuti pendidikan, kenaikan pangkat dan mutasi jabatan hingga kejadian yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinis aktif dengan pangkat Letnan Kolonel Inf, Jabatan Dandeninteldam I/BB dan sekarang menjabat sebagai Pamen Kodam I/BB.
2. Bahwa benar Terdakwa hingga saat ini belum ada suatu peraturan perundangan yang mengatur maupun menghendaki

Hal. 50 dari 59 hal. Putusan Nomor 15-K/PMT-I/AD/VI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain tentang status Terdakwa sebagai Prajurit TNI atau Militer sehingga dengan demikian segala ketentuan perundangan yang berlaku bagi Prajurit TNI berlaku pula bagi Terdakwa.

3. Bahwa benar Terdakwa saat melakukan perbuatan pidana dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, sehingga mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya.

Bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Unsur ke-1 "Militer" telah terpenuhi.

Unsur ke-2 : "Yang sehubungan dengan suatu kedinasan"

Bahwa yang dimaksud dengan urusan kedinasan adalah urusan yang berhubungan dengan kepentingan dinas militer yang pada umumnya berarti suatu keadaan selama atau sedang melakukan suatu perbuatan yang diharuskan bagi seorang militer, dan diperluas dengan pekerjaan-pekerjaan yang berkenaan dengan kedinasan militer.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap di persidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa saat terjadi peristiwa pidana yang menjadi perkara ini menjabat sebagai Dandeninteldam I/BB dan Saksi-1 (Kolonel Inf Parluhutan Marpaung, S.IP) menjabat sebagai Aster Kasdam I/BB.
2. Bahwa benar Saksi-1 (Kolonel Inf Parluhutan Marpaung, S.IP) berdasarkan Surat Perintah dari Pangdam I/BB Nomor Sprin/385/II/2019 tanggal 21 Februari 2019 ditunjuk sebagai Ketua Panitia kegiatan Festival Duta Batik dan Duta Suara yang ditugaskan membantu koordinasi pelaksanaan kegiatan yang diselenggarakan atas kerjasama antara Kodam I/BB dengan House Of Martini Suarsa (HOMS) pimpinan Ibu Martini Suarsa.
3. Bahwa benar Saksi-1 (Kolonel Inf Parluhutan Marpaung, S.IP) tanggal 25 Februari 2019 ditelepon oleh Waaster Kasdam I/BB melaporkan pihak HOMS membuat proposal tertanggal 28 Januari 2019 untuk mencari dana biaya penyelenggaraan kegiatan Festival Duta Batik dan Duta Suara sejumlah Rp1.585.000.000,00 (satu miliar lima ratus delapan puluh lima juta rupiah) dengan mencantumkan HOMS bekerjasama dengan Kodam I/BB.

Hal. 51 dari 59 hal. Putusan Nomor 15-K/PMT-I/AD/VI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa benar Terdakwa dihubungi oleh Saksi-1 (Kolonel Inf Parluhutan Marpaung, S.IP) yang menanyakan perihal kebenaran proposal penggalangan dana untuk biaya penyelenggaraan kegiatan Festival Duta Batik dan Duta Suara yang diedarkan, kemudian Terdakwa mengakui sudah terkumpul dana lebih kurang sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) yang sudah diserahkan kepada ibu Martini Suarsa selaku pimpinan HOMS dan selanjutnya diperintahkan oleh Saksi-1 untuk menarik proposal tersebut dan jangan dilanjutkan karena dari awal tidak ada komitmen dengan pihak HOMS terkait masalah dana.
5. Bahwa benar Saksi-1 (Kolonel Inf Parluhutan Marpaung, S.IP) tanggal 2 Maret 2019 sekira pukul 09.58 WIB menerima pesan melalui *WhatsApp* dari ibu Martini Suarsa yang intinya mau konfirmasi apakah benar Terdakwa tidak ada undangan dari Kodam, karena ditelepon oleh Terdakwa yang menyampaikan kalau dirinya tidak diundang Kodam, selanjutnya Terdakwa membalas pesan *WhatsApp* tersebut yang intinya Saksi-1 akan mengecek ke staf dan akan segera dibuatkan undangannya.
6. Bahwa benar Saksi-1 (Kolonel Inf Parluhutan Marpaung, S.IP) *memforward* pesan *WhatsApp* ibu Martini Suarsa kepada Waaster Kasdam I/BB dan Terdakwa yang isinya "Komandan dimohon hadir nanti malam dalam acara ACFW ya, Terimakasih. Undangan menyusul", selanjutnya *WhatsApp* ibu Martini Suarsa *diforward* ke Terdakwa setelah itu Terdakwa menghubungi Saksi-1 menanyakan maksud mengirim *WhatsApp* tersebut, lalu Saksi-1 mengatakan kok malah nanya saya, kamu pura-pura gak tahu lagi, dijawab oleh Terdakwa "tidak tahu apa maksudnya?" kemudian Saksi-1 mengatakan kamu telepon ibu Martini kalau kamu tidak diundang dalam acara puncak, tetapi dibantah oleh Terdakwa.

Bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Unsur ke-2 "Yang sehubungan dengan suatu kedinasan" telah terpenuhi.

Unsur ke-3 : "Menantang seorang atasan untuk berkelahi satu lawan satu"

Bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang dimaksud dengan "Menantang" adalah mengajak berkelahi (berkelahi, berperang).

Hal. 52 dari 59 hal. Putusan Nomor 15-K/PMT-I/AD/VI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang dimaksud dengan “Atasan” adalah militer yang karena pangkat dan/atau jabatannya berkedudukan lebih tinggi dari pada militer lainnya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar saat terjadinya peristiwa pidana dalam perkara ini Saksi-1 (Kolonel Inf Parluhutan Marpaung, S.IP) menjabat sebagai Aster Kasdam I/BB dan secara hierarki merupakan atasan dari Terdakwa yang menjabat sebagai Dandeninteldam I/BB.
2. Bahwa benar Terdakwa tanggal 2 Maret 2019 sekira pukul 11.00 WIB mendatangi rumah dinas jabatan Saksi-1 (Kolonel Inf Parluhutan Marpaung, S.IP) menumpang kendaraan dinas Dandeninteldam I/BB Toyota Kijang Inova Nopol BK 1010 KR menemui Saksi-1 di dalam ruang tamu, tidak lama kemudian datang Saksi-4 (Sersan Mayor Heru Sukma) dan Saksi-6 (Kapten Inf Hendri Defendi) ikut gabung di ruang tamu.
3. Bahwa benar Terdakwa saat berada di rumah dinas jabatan Saksi-1 (Kolonel Inf Parluhutan Marpaung, S.IP) marah-marah dan menantang secara jantan, ingin membuat perhitungan dan menuduh Saksi-1 membencinya, pengecut dan memaksanya bersumpah atas nama anak dan isteri yang telah menuduh Terdakwa dan HOMS mencari keuntungan dari proposal yang diedarkan, selain itu menuduh Saksi-1 telah menyebarkan berita tentang proposal pengajuan dana untuk biaya penyelenggaraan kegiatan festival duta batik dan duta suara, namun walaupun sudah dijelaskan oleh Saksi-1 tetapi Terdakwa tidak mau mendengarkan dan terus marah tanpa etika sebagai prajurit TNI yang tidak memperdulikan Saksi-1 sebagai atasannya.
4. Bahwa benar Saksi-1 (Kolonel Inf Parluhutan Marpaung, S.IP) mengatakan Terdakwa salah pengertian sehingga Saksi-1 rela meminta maaf lebih kurang 10 (sepuluh) kali tetapi Terdakwa tidak menerimanya malah amarahnya semakin menjadi-jadi dan mengeluarkan kata-kata “Kenapa tidak berani menatap muka saya” sambil menunjuk-nunjuk ke arah muka Saksi-1, lalu mengatakan kalau orang Palembang sudah tidak dihargai

Hal. 53 dari 59 hal. Putusan Nomor 15-K/PMT-I/AD/VI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kita selesaikan secara laki-laki dan juga mengatakan akan mencoret nama Saksi-1 sehingga tidak akan lulus tes Sesko TNI.

5. Bahwa benar perkataan “Kenapa tidak berani menatap muka saya” dan “Kalau orang Palembang sudah tidak dihargai kita selesaikan secara laki-laki” yang dilontarkan oleh Terdakwa kepada Saksi-1 (Kolonel Inf Parluhutan Marpaung, S.IP) dalam posisi berhadap-hadapan sambil menunjuk-nunjuk adalah merupakan kata-kata menantang untuk berkelahi satu lawan satu.

Bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Unsur ke-3 “Menantang seorang atasan untuk berkelahi satu lawan satu” telah terpenuhi.

- Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana “Yang sehubungan dengan suatu kedinasan menantang seorang atasan untuk berkelahi satu lawan satu” sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Dakwaan Alternatif Pertama Pasal 101 Ayat (1) KUHPM.
- Menimbang : Bahwa oleh karena dakwaan Oditur Militer Tinggi dalam Dakwaan Alternatif Pertama telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka Majelis Hakim berpendapat keberatan Penasihat Hukum Terdakwa dalam *Pleidooi*/Nota Pembelaannya harus ditolak, kecuali mengenai keberatan dalam *Pleidooi*/Nota Pembelaan atas keterangan yang diberikan oleh Saksi-5 (Kapten Inf M. Slamet, S.S.T., Han) dan barang bukti 1 (satu) pucuk Senjata Api jenis Pistol FN P1 Cal 9 Nomor Senjata 70.29557, 1 (satu) buah Magazen dan 8 (delapan) butir Munisi 9 mm dapat diterima.
- Menimbang : Bahwa perbuatan Terdakwa dapat menimbulkan pandangan/*image* yang negatif di kalangan masyarakat yang akan menganggap Perwira di Kodam I/BB tidak loyal kepada atasan, sehingga apabila hal ini dibiarkan tidak diberikan tindakan yang tegas dan tepat kepada Terdakwa maka peristiwa pidana tersebut akan sangat mengganggu soliditas, mentalitas, profesionalitas dan loyalitas dalam pelaksanaan tugas pokok di Satuan dan dapat mengganggu keberhasilan dalam pelaksanaan pembinaan disiplin di lingkungan TNI khususnya Kesatuan Kodam I/BB, karena dikhawatirkan akan

Hal. 54 dari 59 hal. Putusan Nomor 15-K/PMT-I/AD/VI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan contoh yang tidak baik bagi prajurit TNI yang lainnya, apalagi dilakukan oleh seorang Pamen TNI yang memiliki Kode Etik Perwira “Budi Bhakti Wira Utama” yang sejatinya harus menjadi nilai moral dan spiritual serta kuat melekat dalam jiwa untuk implementasi Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan Delapan Wajib TNI.

Menimbang : Bahwa Terdakwa sebagai Pamen TNI AD yang saat terjadinya peristiwa pidana dalam perkara ini menjabat sebagai Dandeninteldam I/BB dengan memiliki banyak bawahan, seharusnya selalu berpegang teguh pada Kode Etik Perwira “Budhi Bakti Wira Utama” sebagai nilai moral dan spiritual sehingga dalam sikap, ucapan, maupun perbuatannya diharapkan dapat menjadi *role model* bagi bawahannya maupun prajurit TNI yang lainnya di Kesatuan Deninteldam I/BB, bukan sebaliknya malahan memberikan contoh yang tidak patut dilakukan dihadapan bawahannya dengan melakukan perbuatan yang sangat bertentangan dengan etika dan disiplin militer yakni sikap menantang untuk berkelahi dengan Saksi-1 (Kolonel Inf Parluhutan Marpaung, S.IP) yang tidak lain adalah atasannya, hal tersebut mencerminkan sikap Terdakwa yang tidak disiplin, tidak menghargai dan menghormati atasan/senior.

Menimbang : Bahwa dengan status dan kepangkatan yang disandang oleh Terdakwa sebagai Pamen TNI AD berpangkat Letnan Kolonel Inf yang menjabat Dandeninteldam I/BB dan dengan memiliki pengalaman berbagai penugasan dan pendidikan yang pernah dijalannya selama ini, seharusnya Terdakwa dalam menghadapi permasalahan yang menjadi perkara ini bertindak lebih rasional, arif dan bijak serta mempertimbangkan akibat yang akan ditimbulkannya di kemudian hari sehingga tidak menimbulkan permasalahan baik masalah hukum, karier dan hubungan yang menjadi tidak harmonis dengan atasan/senior.

Menimbang : Bahwa jika dilihat dari fakta dan kenyataan sehari-hari akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa banyak dampak dan akibat negatif yang ditimbulkannya, maka Majelis Hakim berpendirian bahwa tindak pidana yang dilakukan Terdakwa haruslah dihukum dengan tujuan pemidanaan tersebut bukanlah merupakan pembalasan sesuai dengan teori *retribution* (*revenge*) atau untuk tujuan memuaskan pihak yang dendam maupun pihak yang dirugikan atau menjadi korban kejahatan, melainkan sebagai

Hal. 55 dari 59 hal. Putusan Nomor 15-K/PMT-I/AD/VI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

usaha untuk memberikan penjeratan (*deterrent*), baik ditujukan kepada pelanggar hukum sendiri maupun kepada mereka yang mempunyai potensi menjadi penjahat, perlindungan kepada masyarakat dari perbuatan jahat dan perbaikan (*reformasi*) kepada penjahat atau lebih tegas lagi pidana dijatuhkan bukan untuk menurunkan martabat seseorang, akan tetapi bersifat edukatif, konstruktif, dan motivatif agar tidak melakukan perbuatan tersebut lagi.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan yang dapat memberatkan pidananya, yaitu:

Hal-hal yang meringankan:

1. Bahwa Terdakwa selama jalannya pemeriksaan di persidangan bersikap sopan.
2. Bahwa Terdakwa sudah meminta ma'af kepada Saksi-1 (Kolonel Inf Parluhutan Marpaung, S.IP) dan sudah dima'afkan.
3. Bahwa Terdakwa belum pernah dipidana maupun dijatuhi hukuman disiplin.
4. Bahwa Terdakwa masih muda sehingga masih dapat dibina menjadi Prajurit TNI yang baik.
5. Bahwa Terdakwa pernah melakukan tugas operasi militer sebagai berikut:
 - a. Ops Darurat Militer di Aceh tahun 2003 s.d. 2004.
 - b. Operasi Pamrahwan di Papua tahun 2014 s.d. 2015.
6. Bahwa Terdakwa mendapat penghargaan dari negara berupa:
 - a. Satya Lencana VIII tahun.
 - b. Satya Lencana XVI tahun.
 - c. Satya Lencana Wira Nusa.
 - d. Satya Lencana Dharma Nusa.
 - e. Satya Lencana Pam VVIP di Medan.
7. Bahwa Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.

Hal-hal yang memberatkan:

1. Bahwa perbuatan Terdakwa sangat tidak patut dilakukan oleh seorang prajurit dalam tata kehidupan militer apalagi dilakukan oleh seorang Pamen TNI.

Hal. 56 dari 59 hal. Putusan Nomor 15-K/PMT-I/AD/VI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa perbuatan Terdakwa memberikan contoh yang tidak baik bagi prajurit TNI yang lainnya khususnya bagi anggota Deninteldam I/BB.
3. Bahwa perbuatan Terdakwa dapat menurunkan wibawa dan kehormatan seorang atasan di hadapan bawahannya.
4. Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi-1 (Kolonel Inf Parluhutan Marpaung, S.IP) malu dan sakit hati karena sebagai seorang atasan merasa tidak dihargai.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat tuntutan pidana Oditur Militer Tinggi mengenai lamanya pidana atas diri Terdakwa dihadapkan pada kualitas tindakan yang dilakukan dan akibat yang ditimbulkan serta statusnya sebagai Pamen TNI adalah sudah tepat dan relatif cukup adil.

Menimbang : Bahwa setelah mengkaji hal-hal tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana bersyarat adalah lebih adil, tepat dan bermanfaat dijatuhkan pada diri Terdakwa, mengingat permasalahan dalam perkara ini sudah selesai dan sudah saling mema'afkan antara Terdakwa dengan Saksi-1 (Kolonel Inf Parluhutan Marpaung, S.IP), kemudian Terdakwa juga sudah menerima sanksi administrasi dari Kesatuannya yaitu tidak diberikan jabatan struktural sehingga tidak mendapatkan tambahan penghasilan dari tunjangan jabatan maupun tunjangan kinerja/remunerasi, penundaan kenaikan pangkat serta penundaan kesempatan mengikuti pendidikan, hal tersebut bagi seorang perwira TNI sudah merupakan suatu hukuman yang sangat berat karena akan berpengaruh terhadap jenjang karier selanjutnya, oleh karenanya dengan memperhatikan azas kemanfaatan dalam menjatuhkan pidana maka keberadaan Terdakwa di Kesatuan akan lebih bermanfaat dalam mendukung pelaksanaan tugas pokok Satuan dari pada Terdakwa harus ditempatkan di dalam penjara.

Menimbang : Bahwa oleh karena Majelis Hakim dalam persidangan tidak menemukan sesuatu bukti bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertanggungjawab atas kesalahannya itu dan tidak menemukan sesuatu alasanpun, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf sebagai alasan penghapus pidana bagi Terdakwa, maka oleh karena itu sudah seadilnya dan seadilnya apabila Terdakwa bertanggungjawab atas kesalahannya tersebut dan patut apabila dipidana.

Hal. 57 dari 59 hal. Putusan Nomor 15-K/PMT-I/AD/VI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa pidana yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini adalah adil, memadai, argumentatif, manusiawi, proporsional, dan sesuai dengan kadar kesalahan yang dilakukan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa barang:

1. 1 (satu) pucuk Senjata Api FN P1 Cal 9 mm Nomor Senjata 70.29557.
2. 1 (satu) buah Magazen.
3. 8 (delapan) butir Munisi 9 mm.

Adalah barang bukti yang tidak memiliki keterkaitan dengan peristiwa pidana yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer Tinggi sehingga tidak memiliki nilai pembuktian dan oleh karena barang bukti tersebut tidak diperlukan lagi dalam perkara ini maupun perkara yang lain dan merupakan inventaris Kesatuan Deninteldam I/BB, maka Majelis Hakim berpendapat perlu menentukan status barang bukti untuk dikembalikan kepada pihak yang paling berhak.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Mengingat : Pasal 101 Ayat (1) KUHPM jo Pasal 14 huruf a Ayat (1) KUHP jo Pasal 16 KUHPM jo Pasal 190 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu M. Wiryu Arthadiguna, S.H., M.Si., Letnan Kolonel Inf NRP 11020041300181 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Yang sehubungan dengan suatu urusan kedinasan, menantang seorang atasan untuk berkelahi satu lawan satu”

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dengan masa percobaan 6 (enam) bulan dengan ketentuan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana atau pelanggaran disiplin militer yang berat sebelum masa percobaan tersebut habis.

3. Menetapkan barang bukti berupa barang:

- a. 1 (satu) pucuk Senjata Api Pistol FN P1 Cal 9 mm Nomor Senjata 70.29557.
- b. 1 (satu) buah Magazen.
- c. 8 (delapan) butir Munisi 9 mm.

Hal. 58 dari 59 hal. Putusan Nomor 15-K/PMT-I/AD/VI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Kesatuan Deninteldam I/Bukit Barisan.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Jumat tanggal 23 Juli 2021 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Kirto, S.H., M.H., Kolonel Chk NRP 1930004780966 sebagai Hakim Ketua serta Asep R. Hasyim, S.H., M.Si., M.H., Kolonel Laut (KH) NRP 12360/P dan Immanuel P. Simanjuntak, S.H., M.Si., Kolonel Sus NRP 520868 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Tinggi Toho Nirmawaty, S.H. Kolonel Laut (KH/W) NRP 11872/P, Penasihat Hukum M. Bilal, S.H., M.Kn., Mayor Chk NRP 11050027840681 dan P.F. Simamora, S.H., Kapten Chk NRP 21960348840874, Panitera Pengganti Rachmad Roni, S.H., Mayor Laut (KH) NRP 15708/P, dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Kirto, S.H., M.H.
Kolonel Chk NRP 1930004780966

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Ttd

Asep R. Hasyim, S.H., M.Si., M.H.
Kolonel Laut (KH) NRP 12360/P

Ttd

Immanuel P. Simanjuntak, S.H., M.Si.
Kolonel Sus NRP 520868

Panitera Pengganti

Ttd

Rachmad Roni, S.H.
Mayor Laut (KH) NRP 15708/P

Salinan sesuai dengan aslinya,
Panitera Pengganti

Ttd

Rachmad Roni, S.H.
Mayor Laut (KH) NRP 15708/P

Hal. 59 dari 59 hal. Putusan Nomor 15-K/PMT-I/AD/VI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)